



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP. |
| 2. Tempat Lahir | : | Rappang |
| 3. Umur/tgl lahir | : | 50 tahun / 12 Juni 1968 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Dewi Sartika Ds. Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | PNS (Kabid Pemerintahan Desa Kab. Polman |
| 9. Pendidikan | : | Starata Dua (S 2) |

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 24 April 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Halaman 1 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
 10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JAMALUDDIN DJAFAR, SH Advokat/Pengacara, yang beralamat di BTN Asal MUIA Blok D 3/12, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Mamuju Nomor : 06/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. tanggal 14 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos,M.AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos,M.AP dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos,M.AP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos,M.AP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan kurungan**;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 503 tahun 2016 tentang Penetapan besaran PAGU Anggaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :5 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017
 2. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
 3. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 Agustus 2017

Halaman 3 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tatat kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 November 2016
5. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2016
6. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2017
7. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016
8. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017
9. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
10. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Mambu Tahun anggaran 2016
11. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
12. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Mambu Tahun anggaran 2017
13. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016
14. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
15. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Mambu
16. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Mambu
17. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa

Halaman 4 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Barat tahun 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan

18. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2016
19. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
20. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2017
21. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Mambu
22. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
23. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
24. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2016
25. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
26. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2017
27. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Lembang Lembang
28. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017 kepada TPK Desa Lembang Lembang
29. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Lembang lembang
30. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Lembang lembang

Halaman 5 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 23 Mei 2017 senilai Rp.200.000.000,-
32. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 14 April 2017 senilai Rp.180.000.000,-
33. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 26 Oktober 2017 senilai Rp.220.000.000,-
34. Surat dari BANK BUKOPIN Nomor: 289/BTM-MPO/XI/2018 tgl 12 November 2018 perihal Konfirmasi Kepemilikan pada Bank Bukopin
35. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 5505027505 periode 01 Jan 2016 s/d 31 Des 2016 An. PT. Avecode International
36. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 55050077 periode 01 Jan 2017 s/d 31 Des 2017 An. PT. Hanover Solar Indonesia,
37. Rekening Koran dari PANIN BANK peride 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No Rek 5545148777 An.Celesta Teknologi Indonesia, PT RK Juli 2018
38. Rekening Koran dari PANIN BANK peride 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No rek : 55050077 An.Hanover Solar Indonesia, PT RK Agustus 2018
39. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
40. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2017 - 31 Jan 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
41. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Mei 2017 - 31 Mei 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
42. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2017 - 31 Agustus 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
43. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
44. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 November 2017 - 30 November 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
45. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2018 - 31 Jan 2018 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
46. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.200.000.000,- tanggal 23 November 2016

Halaman 6 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.800.000.000,-
48. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.500.000.000,- tgl 19 Des 2016
49. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp. 500.000.000,- tgl 19 Des 2016
50. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.750.000.000,- tgl 20 Des 2016
51. Surat Perjanjian Kerjasama Ditribusi Barang No: 002/AGEN/PK/VI/2016 tgl 24 Des 2015 yang ditandatangani oleh pihak Distributor (CV.Binanga/HAERUDDIN, SE) dengan Pihak Principal (PT.Avecode International/KIM CAU)
52. Daftar harga Price Lict Harga dari PT.Avecode International
53. Daftar Rekapitan penjualan dan pembayaran lampu jalan tenaga surya kepada CV Binanga tahun 2016- 2017
54. Rekening Koran Bank Panin No rek : 5502122677 An. Kimcau
55. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
56. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2017 – 31 Februari 2017
57. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
58. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2017 – 31 April 2017
59. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
60. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2017 – 30 Juni 2017
61. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 29 Desember 2016 – 29 Desember 2017
62. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2016 – 31 Januari 2016
63. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2016 – 29 Februari 2016
64. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016
65. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin

Halaman 7 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Transaksi 01 April 2016 – 30 April 2016

66. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Mei 2016 – 31 Mei 2016
67. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Juni 2016 – 30 Juni 2016
68. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Juli 2016 – 31 Juli 2016
69. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016
70. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 September 2016 – 30 September 2016
71. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016
72. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016
73. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
74. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Februari 2017 – 28 Februari 2017
75. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
76. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017
77. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
78. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Juni 2017 – 31 Juni 2017
79. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Juli 2017 – 31 Juli 2017
80. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017
81. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 September 2017 – 30 September 2017
82. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017
83. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin
periode Transaksi 01 November 2017 – 30 November 2017

Halaman 8 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Desember 2017 – 31 Desember 2017
85. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2018 – 31 Januari 2018
86. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2018 – 28 Februari 2018
87. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2018 – 31 Maret 2018
88. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018
89. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2018 – 31 Mei 2018
90. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor: 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa
91. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/820/399/Huk. Tanggal 1 September 2014
92. Foto Copy Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/608/2014 tanggal 8 September 2014
93. Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/09.a/01/2017 tanggal 6 Januari 2017
94. Foto Copy Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
95. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
96. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Landi Kanusuang tahun 2016
97. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Rea tahun 2016
98. Surat TPK Desa Landi Kanusuang perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016
99. Surat CV. Binanga perihal Penawaran barang/jasa pengadaan lampu jalan tahun 2016
100. Surat TPK Desa Rea perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016
101. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode

Halaman 9 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



International

- 102.** Peraturan Daerah Kab. Polman No 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa tanggal 3 April 2007
 - 103.** Peraturan Bupati Polman No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 5 Januari 2015
 - 104.** Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 tanggal 30 Desember 2015
 - 105.** Peraturan Bupati Polman No 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 27 Mei 2016
 - 106.** Keputusan Bupati Polman No 29 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2017
 - 107.** Keputusan Bupati Polman No 62 Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016
 - 108.** Peraturan Bupati Polman No 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2017 tanggal 12 Januari 2017
 - 109.** Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
 - 110.** Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan Komanditer Nomor TDP 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
 - 111.** Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
 - 112.** Asli 1 (satu) lembar Certificate Hereby Certify CV. Binanga Jl. Demmatande No 17 Wattang Polewali As Indonesia Distributor of PT. Avelcode International since May 2015;
Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara atas nama Terdakwa HAERUDDIN, SE
7. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP.** selaku Kabid Pemerintahan Desa Kab. Polman berdasarkan SK **Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/820/399/Huk. Tanggal 1 September 2014** bersama-sama dengan **Haeruddin, SE** selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Mei Tahun 2016 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di kantor Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 144 desa di kab. polman melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya dengan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tercantum didalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa (APBD Desa)
- Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kab. Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman menerima jumlah besaran Pagu Anggaran dari DPKAD Kab. Polman

Halaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



- Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman kemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desa di Kab. Polman berdasarkan formula regulasi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setelah dibagi dan ditentukan jumlah per desa kemudian dituangkan kedalam SK Bupati tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa
- Bahwa SK Bupati Nomor : KPTS/140/703/HUK tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa, kemudian diserahkan kepada para kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para Kepala Desa dengan membuat RAPBDS yang berisi item item kegiatan yang akan dibiayai, setelah kepala Desa menyusun RAPBDS tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman untuk dilakukan **evaluasi sinkronisasi program Kabupaten** setelah dilakukan evaluasi kemudian dikembalikan ke Desa untuk disahkan menjadi APBDesa yang mana APBDesa tersebut diserahkan kepada DPKAD Kab. Polman untuk dilakukan proses pencairan
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saat dilakukan evaluasi RAPBDS dilakukan pertemuan antara Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** selaku Kabid Pemdes dengan Para kepala Desa di Kab. Polman, Asosiasi Kepala Desa Kab. Polman, **Haeruddin dari CV. Binanga** (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan juga dihadiri oleh H. HALIMUDDIN, S.Sos. (Kasi Kepala Seksi Pendapatan dan Aset Desa) yang dilakukan di ruangan Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** yaitu ruang Kepala Bidang pemerintahan Bidang Desa
- Bahwa pada pertemuan tersebut **Haeruddin** (penuntutannya dilakukan secara terpisah) diperkenalkan oleh Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** (sebagai Distributor Pengadaan lampu listrik tenaga surya dan mengarahkan agar seluruh Kepala Desa membeli lampu kepada **Haeruddin, SE** dengan harga RP. 23.500.000,-/ include pajak per unit lampu jalan tenaga surya dan pembayarannya nanti dapat

Halaman 12 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



dilakukan melalui Husna (staf bidang Pemdes) dengan konsekuensi jika para Kepala desa tidak memasukkan pengadaan tersebut maka ABPDesa tersebut tidak disahkan dan alokasi dana desa tidak dapat dicairkan, padahal Terdakwa Haeruddin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak mempunyai kewenangan didalam melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya serta tidak berkompeten dikarenakan tidak mempunyai sertifikasi Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Pasal 35 ayat (1) " Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Menteri.

- Bahwa setelah APBDS disahkan pada tanggal 23 Mei 2016 kemudian sebanyak 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman memesan kepada Haeruddin dari CV Binanga tanpa membuat HPS sehingga bertentangan dengan "*Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa* Pasal 9 ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut" **namun tetap** memesan lampu tersebut kepada Haeruddin sebanyak 1 (satu) unit Lampu Jalan seharga Rp. 23. 500.000,- dengan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan pada "*Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa* Pasal 11 huruf c "*TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah*", dimana Haeruddin dari CV Binanga membuat seolah olah dilakukan negoisasi harga antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dengan rekanan berdasarkan Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi yang mana didalam Berita Acara tersebut **harga yang ditawarkan Rp. 20.950.000,-/ unit** dan kemudian dinegoisasikan menjadi **Rp. 23.500.000,- / unit lebih mahal Rp. 2.550.000,-/ unitnya** sehingga bukan harga yang lebih murah yang didapatkan melainkan harga yang lebih mahal serta pengelolaan alokasi dana desa

Halaman 13 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tertib dan disiplin anggaran menyalahi ketentuan **Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”**

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, terdapat perubahan APBDesa yakni terdapat penambahan jumlah anggaran untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 4 (empat) unit, sehingga untuk tahun anggaran 2016 sebanyak 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 5 (lima) unit dengan jumlah total untuk 144 desa adalah 720 unit lampu jalan
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat) Nomor : SR-63/PW32/5/2019 tanggal 2 April 2019 untuk tahun 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.137.833.397,24. (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah

Perbuatan Terdakwa A. **BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** bersama-sama dengan **Haeruddin, SE** selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa A. **BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** bersama-sama dengan **Haeruddin, SE** selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di kantor Badan

Halaman 14 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, bahwa mana perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 144 desa di kab. polman melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya dengan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tercantum didalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa (APBD Desa)
- Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kab. Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman menerima jumlah besaran Pagu Anggaran dari DPKAD Kab. Polman
- Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman kemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desa di Kab. Polman berdasarkan formula regulasi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin , luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setelah dibagi dan ditentukan jumlah per desa kemudian dituangkan kedalam SK Bupati tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa
- Bahwa SK Bupati Nomor : KPTS/140/703/HUK tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa, kemudian diserahkan kepada para kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para Kepala Desa dengan membuat RAPBDS yang berisi item item kegiatan yang akan dibiayai, setelah kepala Desa menyusun RAPBDS tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman untuk dilakukan **evaluasi sinkronisasi program Kabupaten**

Halaman 15 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saat dilakukan evaluasi **Terdakwa Andi Baharuddin selaku Kabid Pemerintahan Desa** berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa, dengan tugas pokok yaitu:
- Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Badan Khusus Bidang Pemerintahan Desa dengan fungsi yaitu:
- Pembinaan, Pelayanan, administrative dan terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Kepala Badan suatu pokok dan fungsi.

Dan selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 dan tersangka A. Baharuddin Pattajangi juga bertindak sebagai Sekertaris Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 yang mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- Bahwa kemudian dengan tugas tersebut Terdakwa A Baharuddin Pattajangi dengan sengaja melakukan pengaturan terhadap pengadaan lampu jalan tersebut dengan cara melakukan pertemuan antara Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** selaku Kabid Pemdes dengan Para kepala Desa di Kab. Polman, Asosiasi Kepala Desa Kab. Polman, **Haeruddin dari CV. Binanga** (penuntutannya

Halaman 16 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



dilakukan secara terpisah) dan juga dihadiri oleh H. HALIMUDDIN, S.Sos. (Kasi Kepala Seksi Pendapatan dan Aset Desa) yang dilakukan di ruangan Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** yaitu ruang Kepala Bidang pemerintahan Bidang Desa

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa **A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP** memperkenalkan **Haeruddin** (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Distributor Pengadaan lampu listrik tenaga surya dan mengarahkan agar seluruh Kepala Desa membeli lampu kepada **Haeruddin, SE** dengan harga RP. 23.500.000,-/ include pajak per unit lampu jalan tenaga surya dan pembayarannya nanti dapat dilakukan melalui Husna (staf bidang Pemdes) dengan konsekuensi jika para Kepala desa tidak memasukkan pengadaan tersebut maka ABPDesa tersebut tidak disahkan dan alokasi dana desa tidak dapat dicairkan, padahal Terdakwa **Haeruddin** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), padahal Terdakwa **Haeruddin** tidak mempunyai kewenangan didalam melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya serta tidak berkompeten dikarenakan tidak mempunyai sertifikasi Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Pasal 35 ayat (1) " Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Menteri.
- Bahwa setelah APBDS disahkan pada tanggal 23 Mei 2016 kemudian sebanyak 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman memesan kepada **Haeruddin** dari CV Binanga tanpa membuat HPS sehingga bertentangan dengan "*Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa* Pasal 9 ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut" namun tetap memesan lampu tersebut kepada **Haeruddin** sebanyak 1 (satu) unit Lampu Jalan seharga Rp. 23. 500.000,- dengan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan pada "*Peraturan Bupati Polewali*

Halaman 17 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 11 huruf c "TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah", dimana Haeruddin dari CV Binanga membuat seolah olah dilakukan negoisasi harga antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dengan rekanan berdasarkan Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi yang mana didalam Berita Acara tersebut harga yang ditawarkan Rp. 20.950.000,-/ unit dan kemudian dinegoisasikan menjadi Rp. 23.500.000,- / unit lebih mahal Rp. 2.550.000,-/ unitnya sehingga bukan harga yang lebih murah yang didapatkan melainkan harga yang lebih mahal serta pengelolaan alokasi dana desa tersebut tidak tertib dan disiplin anggaran menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, terdapat perubahan APBDesa yakni terdapat penambahan jumlah anggaran untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 4 (empat) unit, sehingga untuk tahun anggaran 2016 sebanyak 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 5 (lima) unit dengan jumlah total untuk 144 desa adalah 720 unit lampu jalan
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat) Nomor : SR-63/PW32/5/2019 tanggal 2 April **2019** untuk tahun 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.137.833.397,24. (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP bersama-sama dengan Haeruddin, SE selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan telah jelas dan mengerti oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. HJ.SAKINAH, S.Sos., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Polman sejak akhir bulan November tahun 2014 sampai dengan oktober 2018;
- Bahwa saksi sebagai kepala BPMD bertugas sebagai berikut:
 - Melakukan evaluasi RAPBDS (rancangan Anggaran pempadatan Belanja Desa)
 - Melaksanakan pilkades;
 - Melakukan pembinaan terhadap desa; dll
- Bahwa saksi baru tau ada masalah tentang pengadaan lampu jalan, setelah bermasalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Haeruddin tentang pengadaan lampu jalan sejak tahun 2016;
- Bahwa dalam perkara ini adalah dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN, tahun 2016 dana desa tersebut baru turun;
- Bahwa anggaran dana desa sebesar Rp. 60 miliar lebih untuk 144 desa di Kabupaten Polman;
- Bahwa dana desa masuk masuk ke rekening Desa;
- Bahwa dana desa bersumber dari APBN kemudian masuk ke Daerah, kemudian selanjutnya di transfer ke rekening desa masing—masing;
- Bahwa BPMD berkewajiban mensosialisasikan program, ada prioritas pembangunan desa termasuk lampu jalan;
- Bahwa pernah melakukan sosialisasi program kegiatann, tapi bukan sosialisasi khusus program lampu jalan tapi sosialisasi pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa desa2 sama punya program pengadaan lampu jalan, karena masyarakat sama2 membutuhkann lampu;

Halaman 19 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua desa sebanyak 144 desa semua terlaksana pasang lampu jalan;
- Bahwa BPMD kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan hanya melakukan pemantauan;
- Bahwa harga satu buah lampu jalan tenaga surya sebesar Rp. 23.500.000 sesuai dengan hasil musrenbang desa.
- Bahwa saksi pernah melihat Haerudin pada saat lewat di depan lobi kantor saksi;
- Bahwa H. halimudin yang melaporkan pada saksi tentang jumlah desa yang mengadakan lampu jalan, karena H. halimudin yang selalu mendampingi setiap musrenbang desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan dana ADD selalu dilakukan pengawasan di lapangan dibiayai oleh SPPD;
- Bahwa pagu anggaran 60 milyar dibagi tiap desa tidak sama, tergantung pada keadaan desa, angka kemiskinan, jumlah penduduk dan keadaan letak geografis;
- Bahwa ADD berasal dari APBN kemudian masuk ke APBD selanjutnya di transfer ke rekening desa;;
- Bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama tahun 2016 dan tahap kedua tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tau pada tahun 2017 berapa desa program pengadaan lampu jalan dan tidak tau jumlah anggarannya;
- Bahwa cara melakukan pendairan dana desa adalah pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan pada BPMD untuk membuat rekomendasi pencairan yang di tanda tangani oleh saksi yang diajukan melalui kepala bidang pemerintahan desa, selanjutnya rekomnedasi tersebut di ajukan bagian keuangan pemda untuk dilakukan pencairan dana;
- Bahwa pencairan dana desa dilakukan secara keseluruhan satu kesatuan;
- Bahwa dana desa yang berasal dari APBN untuk kegiatan fisik, sedang yang berasal dari APBD untuk operasioanl seprti gaji pegawai dll;
- bahwa tidak ada laporan pada saksi, bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa A. Baharudin melakukan pertemuan dengan asosiasi kepala desa;
- bahwa pengadaan lampu jalan ada yang masuk pada tahap awal dan ada masuk pada di tahap perubahan;

Halaman 20 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi tidak tau kalau pembayaran lampu jalan melalui HUSNA , saksi baru tau kalau pembayaran melalui HUSNA staf BPMD setelah ada pemeriksaan dari kejasaan;
 - bahwa HUSNA merupakan staf dibidang Pemdes BPMD;
 - bahwa saksi tau kalau HAERUDIN yang mengadakan lampu jalan setelah dilaksanakan oleh desa dan diberi tahu oleh kepala desa;
 - bahwa saksi pernah melihat angkur listrik tenaga surya yang menumpuk tempat parkir mobil dibelakang kantor saksi , tapi saksi tidak menanyakan, dan setelah itu saksi tidak tau barang tersebut di bawa kemana;
 - bahwa pada waktu melakukan evaluasi APBDs ada program pengadaan lampu jalan/listrik;
 - bahwa penentuan program tergantung pada hasil musyawarah desa;
 - bahwa di SK bupati belum muncul item kegiatan belanja lampu jalan /listrik desa;
 - Bahwa dana desa di swakelola dimana kades melakukan belanja sendiri tanpa harus melalui pemborong;
 - Bahwa pada mulanya tidak semua APBDs mencantumkan pengadaan lampu jalan/listrik, bahwa setelah ada perubahan atau ada evaluasi oleh tim evaluasi, satu desa melalyi aspirasi masyarakat memasukan program pengadaab lampu jalan/listrik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Drs. MUKIM THOHIR, MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai staf ahli Bupati kab. Polman, nanti pada tahun 2017 baru menjabat sebagai kepala badan keuangan kab. Polman;
- Bahwa kami tidak terlibat dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan lampu jalan tersebut, karena merupakan tanggung jawab dan kewenangan desa yang tertuang dalam APBDs masing-masing desa;
- Bahwa pada dasarnya kami berfungsi transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh peraturan Bupati dengan mekanisme yang tertuang dalam peraturan bupati. Mekanisme dana desa berasal dari APBN yang masuk kedalam rekening kas umumndaerah, selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dalam RKUD (rekening kas umum daerah)

Halaman 21 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke RKD (rekening kas desa) dengan syarat-syarat penyaluran ke rekening desa yaitu:

- Surat permohonan pencairan dana desa melalui kepala SPKD yang membidangi pemerintahan desa
- Surat pengantar pencairan dana desa dari camat
- Perdes tentang APBDesa
- Laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- Rekomendasi pencairan dana desa dari kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
- Bahwa tidak ada otem tersendiri untuk pengadaan lampu jalan;
- Bahwa pencairan dana desa dilakukan dua tahap yakni tahap pertama 60 persen dan tahap dua 40 persen;
- Bahwa tahap pertama sebelum ada kegiatan di desa, tahap kedua setelah ada pertanggung jawaban pemerintah desa ke BPMD;
- Bahwa pencairan dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari BPMD;
- Bahwa antara desa berbeda-beda pagu anggarannya;
- Bahwa sudah ada permendes yang menentukan pagu anggaran tiap desa kemudian dilanjutkan dengan SK Bupati
- Bahwa ada pemeriksaan atau audit yang dialkuakn oleh ispektorat daerah di desa tapi tidak ada masalah;
- Bahwa selain di ADD, aggaran pengadaan lampu jalan ada juga di anggaran setda;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD NAWIR, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala bagian keuangan Kab. Polman sejakn bulan Oktober 2014 sampai dengan 30 desember 2016
- Bahwa mekanisme penganggaran dana desa pada kab. Polman untuk tahun anggaran 2016 – 2017 yakni bahwa penganggaran dana desa berada di belanja tidak lagsung dan masuk pada pos bantuan kepada pemerintah desa yang mana sebelumnya dibahas di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kab. Polman dengan komponen anggaran berupa dana transfer dari pemerintah pusat antara lain:
 - DAU (dana alokasi Umum) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusaat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana bagi hasil yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat
Setelah itu jumlah komponen anggaran tersebut diatas dikalikan 10% dan hasilnya dialokasinya di ADD Desa;
- Bahwa pagu anggaran yang diberikan kepada seluruh desa di kab. Polman tahun 2016 :
 - Pagu anggaran pokok Rp. 146.018.604.000., yang bersumber dari APBN sebesar RP. 91.018.604.000, dan APBD Rp. 55.000.000.000;
 - Untuk pagu anggaran perubahan Rp. 167.654.080.000 (bertambah Rp. 21.635.476.000) yang bersumber dari APBN sebesar RP. 91.081.604.000 dan APBD Rp. 76.635.476.000.Pagu Anggaran yang diberikan kepada seluruh desa di kab. Polman tahun 2017;
 - Pagu untuk anggaran pokok Rp. 182.798.442.000 yang bersumber dari APBN sebesar RP. 116.288.118.000 dan APBD Rp. 66.510.324.000.
 - Untuk pagu anggaran perubahan Rp. 188.900.729.900. (bertambah Rp. 6.102.287.900) yang bersumber dari APBN Rp. 116.288.118.000. dan APBD Rp. 72.612.611.900
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Polman Nomor: KPTS/140/703/HUK tentang penetaapan besar pagu sementara anggaran alokasi dana desa TA 2016 untuk anggaran pokok tahun 2016 sebesar Rp. 146.018.604.000, tetapi anggaran tersebut di bagi dua yaitu menjadi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 91.018.604.000 dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 54.999.998.000;
- Bahwa untuk pengadaan lampu jalan desa di kab. Polman sepengetahuan saksi untuk pekerjaan fisik menggunakan Dana Desa (DD) , sedangkan untuk belanja operasional seperti gaji dan tunjangan aparat desa menggunakan Alokasi dana desa (ADD);
- Bahwa terkait dengan anggaran perubahan 2016 – 2017 pada pagu anggaran yang diberikan kepada seluruh desa di kab. Polman disebabkan karena belum terpenuhi kewajiban pemda untuk mengalokasikan 10% dari dana transfer dikurangi dana DAK ke pemerintah desa sesuai dengan ketentuan permendagri tentang pedoman penyusunan APBD
- Bahwa pada dasarnya kami berfungsi transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh peraturan Bupati dengan mekanisme yang

Halaman 23 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam peraturan bupati. Mekanisme dana desa berasal dari APBN yang masuk kedalam rekening kas umum daerah, selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dalam RKUD (rekening kas umum daerah) ke RKD (rekening kas desa) dengan syarat-syarat penyaluran ke rekening desa yaitu:

- Surat permohonan pencairan dana desa melalui kepala SPKD yang membidangi pemerintahan desa
 - Surat pengantar pencairan dana desa dari camat
 - Perdes tentang APBDesa
 - Laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - Rekomendasi pencairan dana desa dari kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
 - Bahwa tidak ada otem tersendiri untuk pengadaan lampu jalan;
 - Bahwa pencairan dana desa dilakukan dua tahap yakni tahap pertama 60 persen dan tahap dua 40 persen;
 - Bahwa tahap pertama sebelum ada kegiatan di desa, tahap kedua setelah ada pertanggung jawaban pemerintah desa ke BPMD;
 - Bahwa pencairan dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari BPMD;
 - Bahwa antara desa berbeda-beda pagu anggarannya;
 - Bahwa sudah ada permendes yang menentukan pagu anggaran tiap desa kemudian dilanjutkan dengan SK Bupati
 - Bahwa ada pemeriksaan atau audit yang dialkuakn oleh ispektorat daerah di desa tapi tidak ada masalah;
 - Bahwa selain di ADD, aggaran pengadaan lampu jalan ada juga di anggaran setda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **JALALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf dan PNS pada kantor BPMD Polman;
- Bahwa saksi dititipkan uang lampu jalan di polman, karena Terdakwa Haeruddin yang minta tolong pada saksi waktu haerudin datang ke kantor BPMD,“
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa haerudin katanya, kalau ada kepala desa yang menitipkan uang lampu jalan tolong diterima”;
- Bahwa haeruddin sebagai penjual lampu jalan;
- Bahwa atasan saksi di kantor adalah Andi Baharudin;

Halaman 24 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tahun 2016 Terdakwa Andi Baharudin yang memperkenalkan saksi pada Haerudin katanya “ ini distributornya lampu jalan”;
- Bahwa pada saat saksi di kenalkan dengan haerudin, saksi bertemu langsung dengan haerudin’
- Bahwa Terdakwa Andi Baharudin tau kalau diminta tolong oleh terdakwa haerudin untuk menerima uang lampu jalan dari kepala desa;
- Bahwa andi baharudin tau karena andi baharudin yang memberitahu saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah kades yang bayar pada saksi;
- Bahwa sebelum saksi terima uang dari kades, saksi telpon dulu haerudin;
- Bahwa kwitansi yang diberikan oleh haerudin pada saksi, rata-rata untuk empat lampu jalan setelah di potong pajak;
- Bahwa kwitansinya hanya satu untuk setiap kades;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kwitansi pembayaran yang dititipkan oleh haerudin pada saksi, sehingga ketika ada kades yang membayar, saksi langsung kasi kwitansi tersebut;
- Bahwa harga lampu jalan perbuah sebesar Rp. 23.500.000, hal tersebut saksi tau dari haerudin;
- Bahwa kwitansi yang diterima dalam bentuk blok kwitansi dari haerudin;
- Bahwa saksi menerima pembayaran lampu jalan hanya pada tahun 2016;
- Bahwa setelah saksi terima uang dari kades, saksi telepon lagi haerudin, katanya ada temannya dari BRI yang datang mengambil uang tersebut, kemudian uang tersebut saksi serahkan pada orang dari BRI tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran lampu jalan dari kades tersebut di rungan kabid pemerintahan desa dan ruangan kasi;
- Bahwa pernah dalam rapat sosialisasi di kantor BPMD di hadiri oleh haerudin , juga di hadiri oleh kepala desa;
- Bahwa Halimudin yang telepon haerudin kasi tau ada dana desa tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu para kades bertemu dengan haerudin;
- Bahwa andi baharudin melihat dan tau kalau saksi menerima titipan uang lampu jalan dari kades;

Halaman 25 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa andi baharudin tidak ada menerima uang dari titipan kades tersebut dan tidak pernah perintah saksi untuk menangani lampu jalan;
- Bahwa saksi tau kalau husna menyerahkan dokumen-dokumen pada kades berupa : kwitansi dari cv. binanga, surat penawaran dari cv. Binanga, berita acara negosiasi harga dari cv. Binanga;
- Bahwa para kades biasa datang di kantor BPMD;
- Bahwa
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. RUSNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai tenaga sukarela pada pemerintahan desa yang kabid adalah Terdakwa Andi baharudin;
- bahwa uang yang diterima pada tahun 2016;
- bahwa tidak ada perjanjian dengan haerudin untuk menerima titipan uang dari kades;
- bahwa setelah ada kepala desa yang datang, haerudin menyuruh saksi agar menerima uang titipan kades "katanya terima mi"
- bahwa yang tertulis dalam kwitansi sebesar RP. 23.500.000, tapi ada yang bayar 20 an juta;
- bahwa setelah terima uang dari kades, ada Ibu Ida dari BRI yang datang mengambil uang tersebut;
- bahwa sebelumnya haerudin sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang orang dari BRI yang mengambil uang tersebut;
- bahwa andi baharudin tau kalau saksi menerima titipan uang lampu jalan dari kades, "katanya hati-hati uangnya orang"
- bahwa sebelum saksi terima uang, saksi konsultasi dulu dengan kasi H.Halimudin bahwa ada kades yang titip uang "katanya terima mi"
- bahwa saksi terima uang dari kades tersebut di ruang kasi
- bahwa kadang-kadang ada isterinya haerudin yang datang mengambil uang tersebut pada saksi;
- bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari haeruddin, bahwa kalau tidak ada orang dari BRI yang datang, nanti ada isteri ku yang datang mengambil uang;
- bahwa sebelum saksi terima uang tersebut, saksi konsultasi dulu dengan kasi. H. Halimudin bahwa ada kades mau titip uang "katanya terima mi"
- bahwa saksi terima uang titipan tersebut di ruangan kasi H. halimudin;

Halaman 26 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kwitansi yang diterima dari haerudin dalam bentuk blok kwitansi;
- bahwa saksi tidak tau kalau ada sosialisasi di kantor BPMD;
- bahwa Haerudin yang menyerahkan dokumen berita acara serah terima barang dan surat penawaran pada saksi, kemudian saksi serahkan pada kepala desa pada saat datang kembali di kantor BPMD;
- bahwa haerudin menyerahkan dokumen tersebut pada saksi, pada saat mengambil uang;
- bahwa halimudin tau kalau saksi menerima dokumen tersebut dari haerudin, karena saksi sampaikan hal tersebut pada halimudin;
- bahwa haerudin yang menyerahkan dokumen tersebut setelah di tanda tangani, tapi saksi tidak atau apakah dokumen tersebut dari kepala desa;
- bahwa tidak ada dikasi daftar /lis nama kepala desa yang membayar dari haerudin;
- bahwa kepala BPMD tidak kalau kami menerima penitiipan uang pembayaran lampu jalan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. DARWIS KAWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa mapili barat sejak tahun 2006 sampai denga sekarang;
- Sebagai ketua Apdesi sejak tahun 2014;
- Bahwa masalah sekarng adalah masalah pengadaan lampu jalan tahun 2016 - 2017
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melakukan revisi RPJMDs dengan memamsukan program pengadaan lampu jalan;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan revisi RPJMDs 2013 dimana saksi telah memasukan program pengadaan lampu jalan, dan kemudian pada tahun 2016 setelah mendapatkan informasi dari Halimudin di Pemdes tentang lampu jalan tenaga surya, selang beberapa waktu kemudian ada pertemuan antara beberapa orang kepala desa termasuk saksi sebagai ketua Apdesi , andi baharudin patajangi, H. halimudin, haeruddin, dimana pada pertemuan tersebut di sampaikan bahwa haerudin merupakan penjual lampu jalan tenaga surya dan juga disampaikan tentang harga lampu jalan tenaga surya dengan harga Rp.

Halaman 27 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.500.000 include pajak serta pembayarannya nanti dapat dilakukan melalui Husna staf bidang pemdes;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan haerudin di kantor Pemdes;
- Bahwa pak H. Halimudin yang sampaikan bahwa harga lampu jalan Rp. 23.500.000;
- Bahwa saksi tidak ada membuat HPS harga lampu jalan, yang kami tau di polman hanya satu penjualnya;
- Bahwa saksi pengadaan lampu jalan tahun 2016 sejumlah lima unit, secara bertahap, tahap pertama hanya satu unit, kemudian tahap kedua anggaran perubahan empat unit, karena disesuaikan dengan keadaan anggaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi hanya mengambil pengadaan lampu jalan empat unit sebesar Rp. 94.000.000, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 117.500.000;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran dan tidak pernah melakukan penawaran harga pada cv, binanga, surat tersebut tidak dibuat di kantor desa melainkan dibuat di kantor BPMD kab. Polman;
- Bahwa semua desa mengambil program lampu jalan
- Bahwa saksi hanya satu kali saja bertemu dengan haerudin pada saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian lampu jalannya sudah di pasang;
- Bahwa pembayaran untuk tahun 2016 saksi serahkan pda Husna sebagai staf di kantor BPMD dan ada diserahkan kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tahun 2016 tunai sekaligus lima lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi lampu jalan yang di pasang, karena lampu tiba-tiba datang untuk dipasang;
- Bahwa kami yang tentukan titik pemasangan lampu, dan haerudin tidak pernah turun kelapangan, yang pasang lampu adalah anggotanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan lampu jalan tenaga surya di desa mapilli barat, karena yang mengurus pengadaan tersebut adalah kantor BPMD kab. Polman saksi hanya disuruh membayar lampu tersebut yang anggarannya di ambil dari ADD;
- Bahwa pembayaran lampu jalan melalui husnah atas arahan dari haerudin, sedangkan yang punya pekerjaan adalah haerudin;
- Bahwa harga yang dipatok oleh haerudin adalah Rp. 23.500.000 perunit, saksi minta turun tapi kata haerudin "itu sudah murah"

Halaman 28 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak di undang untuk datang di kantor BPMD, tapi kami datang untuk melakukan konsultasi dan evaluasi perencanaan kegiatan desa;
- Bahwa h. halimudin yang mem perkenalkan saksi dengan haerudin;
- Bahwa setelah terpasang baru saksi tau bahwa lampu tersebut sama dengan yang terpasang di polewali;
- Bahwa saksi tidak tau kades yang lain bayar pada siapa;
- Bahwa pembayaran pada tahun 2017 di transfer melalu rekenning hareudin sebanyak empat unit lampu kali Rp. 23.500.000
- Bahwa harga Rp. 23.500.000 adalah harga yang dittitip oleh haeruddin yang disampaikan oleh H. halimudin sebelum saksi bertemu dengan haerudin;
- Bahwa sebelum saksi membayar, saksi telpon dulu haerudin "bagaimana membayar ni" lalu di jawab " bayar saja melalui husna"
- Bahwa H. Halimudin yang menyampaikan atau mengarahkan agar memasukan program lampu jalan dalam RAPBDs sehingga saksi memasukan program lampu jalan pada RAPBDs tahun 2016;
- Bahwa saat itu ada Halimudin dan haerudin, ketika di arahkan oleh halimudin, lalu kemudian pindah ke ruangan yang lain;
- Bahwa ada sosialisasi pagu anggaran dari BPMD sebelum penyusunan APBDs biasa dilakukan sekitar bulan februari atau maret;
- Bahwa kesepakatan dengan haerudin adalah lampu jalan tenaga surya terpasang sampai menyala;
- Bahwa info dari BPMD bahwa yang menngadakan lampu adalah haerudin dari cv. Binanga;
- Bahwa tidak pernah/tidak ada diperlihatkan atau dijelaskan brosur spesifikasi barang;
- Bahwa saksi pernah melakukan kosultasi tehnis dengan A. baharudin, tetapi kaitan dengan lampu jalan tidak pernah;
- Bahwa sebelum ada informasi dari halimudin tentang program lampu jalan tenaga surya, kami belum masukan program pengadaan lampu jalan tenag surya dalam RAPBDs;
- Bahwa setelah dapat informasi dan arahan dari halimudin, agar kami memasukan program lampu jalan, baru kami masukan dalam APBDs;
- Bahwa ketika masih dalam perencaan saksi bertemu dengan haerudin, bahwa harga lampu jalan Rp. 23.500.000, sehingga di masukan dalam APBDs;

Halaman 29 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara serah terima barang kami dari desa yang membuatnya;

7. **WARSITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saks sebagai kepala desa sugi waras kecamatan wonomulyo sejak tahun 2006;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan haerudin, tetapi saksi kenal dengan A. baharudin;
- Bahwa proses atau mekanisme sehingga saksi menetapkan pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam APBDs induk dan perubahan desa sugi waras tahun 2016 adalah sebagai berikut;
 - Awalnya dilakukan musrembang yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, masyarakat dan pejabat desa;
 - Setelah itu dibuat RKP (rencana kegiatan pemerintah) Desa sugi waras Nomr 3 tahun 2015 tentang rencana kegiatan pemerintah desa tahun 2016 dan nomor 5 tahun 2016 tentang rencana kegiatan pemerintah desa tahun 2017;
 - Selanjutnya RKP tersebut di bawa ke kantor BPMD bidang pemerintahan desa untuk dilakukan ferivikasi, pada saat dilakukan ferivikasi tersebut oleh Terdakwa Andi baharudin (kabid pemerintahan desa) menyampaikan agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam RKP dan APBDesa;
 - Kemudian setelah dilakukan ferivikasi, saksi menyusun APBDesa induk/pokok bersama sekretaris desa dan bendahara serta perangkat desa, setelah itu RAPBDs disahkan;
- Bahwa kemudian kami seluruh kepala desa di kumpulkan di kantor pemdes dan dipertemukan dengan kontraktor lampu jalan tenaga surya cv. Binanga haerudin, pada saat itu disampaikan bahwa harga lampu jalan Rp. 23.500.000 termasuk pajak dan garansi 5 tahun;
- Bahwa saksi bertanya apakah harga tersebut bisa kurang
- Bahwa saksi tidak pernah membuat HPS lampu jalan tenaga surya;
- Bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya desa sugiwaras pada tahun 2016 sebanyak 5 unit dengan cara dua tahap yakni :
 - Tahap pertama sebanyak 1 unit seharga Rp. 23.500.000
 - Tahap ke dua sebanyak 4 unir seharga Rp. 94.000.000
 - Sehingga total untuk tahun 2016 sebesar Rp. 117..500.000

Halaman 30 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 pengadaan lampu jalan sebanyak empat unit dengan dua tahap yakni:
 - Tahap pertama 1 unit seharga Rp. 23.500.000
 - Tahap kedua 3 unit seharga 70.500.000
 - Sehingga total untuk tahun 2017 sebesar Rp. 94.000.000
- Bahwa saksi mau mengikuti arahanm dari A. baharudin setelah berkomunikasi dengan teman-teman bahwa andi baharudin adalah pimpinan di pemerintahan desa;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan haerudin, hanya dengan stafnya pada saat pemasangan lampu;
- Bahwa tidak pernah di sampaikan tentang spesifikasi lampu jalan tenaga surya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk tahun 2016 dibayar secara tunai di kantor BPMD melalui Husna, sudah dipotong pajak yang dibayar langsung oleh bendahara;
- Bahwa pembayaran di BPMD melalui husna atas suruhan dari pengusaha;
- Bahwa pengadaan lampu jalan tenag surya desa sugi waras tahun 2016 sebanyak 5 unit yang pengadaannya dua tahap yakni :
 - tahap pertama satu unit sebesar Rp. 23.500.000. dan tahap kedua sebanyak 4 unit sebesar Rp. 94.000.000, dengan total anggaran sebesar Rp. 117.500.000;
 - tahun 2017 sebanyak 4 unit , pada tahap pertama 1 unit dan tahap 2 sebanyak 3 uunit dengan total anggaran Rp. 94.000.000.
- bahwa pengadaan lampu jalan desa sugiwaras bersumber dari anggaran ADD;
- bahwa pemasangan angkur lampu jalan dkerjakan oleh masyarakat tapi dibayar oleh cv. Binanga, ongkos diserhkan di desa kemudian diserahkan pada pekerja, satu angkur sebesar Rp. 250.000;
- bahwa A. baharudin yang menyampaikan bahwa hanya cv. Binanga yang mampu mengadakan lampu jalan;
- bahwa saksi menganggap harga Rp. 23.500.000 mahal, sehingga saksi katakana apa tidak bisa turun lagi;
- bahwa A. baharudin menanyakan pada saksi “apak lampu jalan sudah dimasukan:

Halaman 31 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pertemuan di kantor BPMD tersebut A. baharudin yang membuka pembicaraan dan mengatakan inilah pengushanya;
- bahwa pada tahun 2017 yang dianggarkan hanya 4 unit, tapi yang terpasang yang datang 5 unit, katanya sisanya di anggarkan pada tahun 2018, saksi hanya bayar 4 unit saja yakni Rp. 21 juta lebih kali 4 unit setelah dipotong pajak;
- bahwa yang bayar tahun 2017 adalah sumarni yang di transfer ke rekening sebanyak 4 unit menggunakan dana ADD yang disimpan direkening desa an desa sugi waras
- bahwa pajaknya di potong oleh bendaharan desa sumarni dan di bayarkan di kator pos;
- bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen penawaran lampu jalan, transaksi hanya lisan saja;
- bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran, berita acara serah terima barang dan dokumen lain tentang lampu jalan, tapi saksi tanda tangan dokumen tersebut yang diberikan oleh Husna karena semuanya stempel perusahaan;
- bahwa tidak ada penjelasan spesifikasi dan brosur lampu jalan, hanya disampaikan harga 1 unit sebesar Rp. 23.500.000;
- bahwa RKPD (rencana kegiatan pembangunan desa) disusun setiap tahun;
- bahwa dalam rencana belum ada perogran pengadaan lampu jalan, setelah di asistensi disarankan oleh A. baharudin dan halimudin baru saksi masukan program lampu jalan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah menfasilitasi saksi dengan pengusaha;

8. BACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengadakan lampu jalan tenaga surya dnegan harga 23.500.000 per unit, dimana harga tersebut dari pemdes
- Bahwa proses penyusunan kegiatan adalah dimulai dengan musrembangdes kemudian dimasukkan dalam RAPBDs kemudian RKP, dan bahwa RKP yang disusun pada tahun 2015 untuk dilaksanakan pada tahun 2016, RKP tersebut di konsultasikan pada pemdes kemudian di masuk kedalam RAPBDs;
- Bahwa pada awalnya/pokonya tahun 2016 saksi hanya memasukan satu unit lampu jalan, kemudian pada tahap anggaran perubahan empat unit;

Halaman 32 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalal menyampaikan bahwa harga satu unit lampu jalan tenaga surya sebesar Rp. 23.500.000;
- Bahwa saksi sudah bayar lampu jalan tahun 2016 melalui pemdes atas suruhan halimudin;
- Bahwa saksi simpan saja di atas meja, disitu ada A. baharudin dan halimudin, tapi kwitansi bukti bayar diberikan oleh Husna;
- Bahwa untuk tahun 2017 pembicaraan pengadaan lampu jalan masih melalui pemdes, dan informasi tentang harga lampu jalan Rp. 23.500.000 dari pemdes;
- Bahwa disampaikan oleh Andi baharudin dan Halimudin bahwa ada CV. Binanga yang akan mengadakan lampu jalan;
- Bahwa ada biaya pemasangan agkur sebesar Rp. 250.000 diberikan oleh pak jalal;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan haerudin setelah pemasangan lampu jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga dengan haerudin;
- Bahwa saksi ada membuat LPJ yang dimapiri dokumen berita acara serah terima barang dan penawaran harga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. MUHAMMAD AFDAL NUR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa lembang-lembang sejak tanggal 1 januari 2016;
- Bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya desa lembang-lembang tahun 2016 sebanyak 5 unit dalam dua tahap yakni tahap pertama 1 unit seharga Rp. 23.500.000. dan tahap 2 sebanyak 4 unit seharga Rp. 94.000.000, sehingga totalnya sebesar Rp. 117.500.000;
- Bahwa anggaran pengadaan lampu jalan tersebut dari anggaran ADD;
- Bahwa perencanaan pengadaan lampujalan yakni:
 - dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala dusun, masyarakat, pejabat kepala sdr. Ali sadikin;
 - selanjutnya dibuatkan RKP desa lembang-lembang No. 05 tahun 2015 tentang rencana kegiatan pembangunan desa tahun 2016;
 - kemudian RKP dibawa ke kantor BPMD kab. Poolman untuk dilakukan verifikasi, dan pada saat dilakukan verifikasi oleh sdr. Andi baharudin (kabid pemerintahan desa) menyampaikan agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam RKP dan

Halaman 33 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa, karena jika tidak dimasukan pengadaan lampu jalan tersebut maka APBdesa tersebut tidak disyahkan dan ADD tidak dicairkan, sehingga waktu saksi merevisi RKP tersebut dengan memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya sebagai sala satu program kegiatan;

- kemudian setelah diferivikasi saksi menyusun APBdesa induk/pokok bersama sekretaris bersama bendahara dan perangkat desa;
- bahwa pada awalnya program pengadaan lampu jalan tenaga surya tidak direncanakan, namun karena arahan dari sdr. Andi baharudin kabit pemerintahan desa agar memasukan program pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam RKP dan APBDesa, karena jika tidak dimasukan maka APBDesa tidak disyahkan dan dana ADD tidak dicairkan;
- bahwa untuk harga lampu jalan tenaga surya per unit sebesar RP. 23.500.000 saksi dapat informasi dari teman-teman kepala desa dan staf kantor BPMD;
- bahwa sebelumnya saksi sudah di sampaikan oleh Andi baharudin dan Jalal (staf BPMD kab. Polman) di kantor BPMD pada saat dilakukan verifikasi RKP bahwa yang mengadakan lampu jalan tenaga surya adalah sdr. Haeruddin;
- bahwa saksi tidak tau bagaimana proses pengadaan lampu jalan tenaga surya di desa lembang-lembang, karena yang mengurus pengadaan lampu tersebut adalah kantor BPMD dan saksi hanya disuruh membayar lampu tersebut yang anggaranya di ambil dari ADD;
- bahwa untuk biaya pembuatan angkur dan beton dan transportasi sebesar Rp. 1.500.000 saksi mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli semen, biaya tukang, makan dan minum;
- bahwa penawaran dibuat oleh pemdes;
- bahwa laporan pertanggungjawaban di buat oleh Pemdes, saksi hanya tanda tangan saja yang diberikan oleh Husna
- bahwa angkur lampu jalan ada yang dibawa langsung ke lokasi dan ada yang saksi ambil di di Pemdes seperti angkur dan pipa;
- bahwa pengadaan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit dan tahun 2017 5 unit;
- bahwa saksi yang bayar pajak PPn dan PPH dan langsung di potong, kita bayar sekitar Rp. 21.450.000 satu unit

10. NURSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Tonyaman sejak bulan januari 2016;
 - Bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya desa lembang-lembang tahun 2016 sebanyak 5 unit dalam dua tahap yakni tahap pertama 1 unit seharga Rp. 23.500.000. dan tahap 2 sebanyak 4 unit seharga Rp. 94.000.000, sehingga totalnya sebesar Rp. 117.500.000;
 - Bahwa pada awalnya taun 2016 dilaksanakan rapat koordinasi di kantor BPMD yang dihadiri oleh kepala desa se kab. Polman, pada saat itu kepala BPMD sdr. Sakinah menghimbau pada kami agar dianggarkan pengadan lampu jalan untuk di pasang di tempat-tempat ibadah, selanjutnya setelah ADD tahap satu cair pada bulan mei 2016 dianggarkanlah pengadaan lampu jalan 1 unit, dan pada bulan desember 2016 4 unit yang terdapat dalam anggaran perubahan yang dicantumkan dalam APBdesa;
 - Bahwa yang menyusun APBDesa adlah sekretaris desa Tonyaman atas nama sdr. Mahmud, Spd. adapun harga 1 unir Rp. 23.500.000 diperoleh dari BPMD atas nama Pak Jalal , namun saksi juga pernah bertemu dengan haerudin kebetulan kami satu kampung, pada saat itu haerudin menyampaikan bahwa dia yang akan mengadakan lampu jalan tenaga surya desa tonyaman seharga Rp. 23.500.000 per unit;
 - Bahwa saksi bertemu haerudin hanya satu kali dan menyampaikan bahwa dia yang mengadakan lampu jalan tenaga surya desa tonyaman seharga Rp. 23.500.000, tapi pada saat itu pengadaan lampu jalan belum di laksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana proses pengadan lampu jalan tenaga surya , karena nanti lampu jalan akan dipasang baru saksi dihubungi oleh sdr. Ammang (adik kandung sdr. Haerudin) yang menanyakan titik yang akan di pasang lampu;
 - Bahwa saksi tidak mengeluarkan biaya tambahan pemsangan angkur, semua biaya di keluarkan oleh haerudin;
 - Bahwa seluruh lampu sudah dibayar di serah di kantor BPMD, sedangkan spesifikasi barang saksi tidak tau, karena lampu tiba-tiba datang untk dipasang oleh sdr. ammang
 - Bahwa harga Rp. 23.500.000 sudah ingkud denga pajak, tapi saksi yang bayar pajaknya;
 - Bahwa saksi mebuat Laporan pertanggungjawaban, untuk tahun 2016 serahkan dan 2017 aslinya dimasukna pada Ispektorat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 35 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. MUHAMMAD. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Pendulangan sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya kami merencanakan pengadaan lampu jalan di desa kami, kemudian kami mendengar informasi dari pemdes bahwa akan diadakan lampu jalan, maka kami meminta sehingga pada tahun 2016 kami dapat 1 unit lampu jalan dalam APBDesa pokok dan penambahan 4 unit pada anggaran perubahan bulan November 2016. Sedangkan tahun 2017 mendapatkan 2 unit dalam APBDesa pokok dan 3 unit pada anggaran perubahan;
- Bahwa harga 1 unit lampu jalan sebesar Rp. 23.500.000 dipotong pajak PPh Rp. 320.455 dan PPn Rp. 2.136.364, sedangkan pajak tersebut di bayar oleh bendahara di bank;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelahh lampu terpasang;
- Bahwa untuk tahun 2016 pembayaran langsung ke kantor BPMD yang menerima pembayarann staf BPMD. Untuk tahun 2016 saksi bayar dulu 1 unit diterima oleh Husna, kemudian 4 unit yang diterima oleh Andi baharudin;
- Bahwa pada saat saksi bayar di ruangan andi bahar, saksi letakan di meja dan pada saat itu ada andi baharudin;
- Bahwa teman-teman kepala desa yang kasi tau kalau bayarnya di ruanganya andi baharudin dan jalal ;
- Bahwa kwitansi bukti bayar belakangan baru saksi terima;
- bahwa pertamakali saksi mengetahui ada pengadaan lampu jalan dari Andi baharudin;
- bahwa saksi menerima berita acara serah terima barang, surat penawaran dari CV. Binanga yang diberikan oleh Husnah;
- bahwa saksi juga membuat laporan pertanggungjawaban;
- bahwa yang melaksanakan pengadaan lampu jalan adalah haerudin; bahwabatas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. HAYAMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa mambu sejak tahun 2013 sampai dengansekarang 2019;
- Bahwa Terdakwa Andi baharudin belum menjabat sebagai kabid pemdes tahaun 2017;

Halaman 36 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengadaan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit , dan tahun 2017 sebanyak 6 unit;
- Bahwa saksi ada memasukan program pengadaan lampu jalan yang hasil musrembang yang kemudian di masukan dalam RAPBDs kemudian di ferivikasi di BPMD;
- Bahwa mekanisme penganggaran lampu jalan di sampaikan oleh Andi Baharudin
- Bahwa program priorotas desa saksi selai lampu jalan, pembanguna jalan dan jamban keluarga;
- Bahwa sebelumnya pengadaan lampu jalan sudah dimasukan dalam RPJMD; bahwa sebelum dilakukan ferivikasi pengadaan lampu jalan sudah ada di RAPBDs;
- Bahwa ada penyampaian dari A.baharudin bahwa ada program pengadaan lampu jalan, pada saat itu juga orang lain tapi lupa siapa orangnya;
- Bahwa setelah pulang dari ferivikasi di Pemdes, kembali ke desa baru menyusun kembali APBDesa dan memasukan harga lampu jalan Rp. 23.500.000
- Bahwa tidak pernah dipkumpulkan untuk sosialisasi tentang pengadaan lampu jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tau siapa penjual/ yang mengadakan lampu jalan, tapi sekarang sudah tau yaitu haerudin;
- Bahwa saksi tau kalau haerudin yang mengadakan lampu jalan setelah dipanggil oleh kejati, sebelumnya ketemu waktu pemasangan lampu jalan tapi tidak tau namanya haerudin;
- Bahwa waktu di kantor BPMD ketemu dengan dia dan mengatakan saya pemilik cv. Binanga;
- Bahwa pada tahun 2016 pengadaan lampu jalan bertahap, awal 1 unit kemudian 4 unit, harga 1 unit lampu jalan sebesar Rp. 23.500.000, dan skai tidak tau siapa yang kasi tau harganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga, kami tau harga tersebut dari kantor BPMD tapi tidak tau siapa yang sampaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu haerudin untuk tawar menawar / negosiasi harga;
- Bahwa lampu jalan di pasang dulu baru di bayar;
- Bahwa awalnya di pasang hanya 1 unit, kemudian beberapa bulan kemudian dipasang lagi 4 unit

Halaman 37 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami gali lubang dengan biaya dari cv. Binanga Rp. 250.000, kami tidak tau kalau biayanya Rp. 1.500.000, kami hanya di aksi Rp. 250.000. kami merapa tertipu;
- Bahwa saksi sudah bayar lampu jalan, yang pertama bayar pada BPMD tapi lupa pada siapa di BPMD, pembayaran yang kedua saksi cari haerudin tapi tidak ketemu, akhirnya saksi ke ruangnya A. baharudin tapi yang pegang uang disitu ada petugas dari bank, ada juga A. baharudin;
- Bahwa saksi pernah terima berita acara tawar menawar, berita acara serah terima barang, tapi terimanya/ambilnya dari BPMD Husna ; diambil pada saat kami mau merampungkan LPJ karena menjadi lampiran pertanggungjawaban kami, dan saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di panggil oleh jaksa , H. halimudin memanggil kami ke kantor pemdes dan menyerahkan dokumen penawaran barang dan berita acara serah terima barang;
- Bahwa kwitansi pengeluaran nomor :00181/KWT/10.01/2016 untuk pengadaan lampu jalan 4 unit yang di tanda tangani oleh darmawan bendahara desa adalah benar di buat oleh bendahara;
- Bahwa berita acara negosiasi/klarifikasi, surat penawaran barang/jasa pengadaan lampu jalan, tidak pernah dilakukan sebagaimana sura tersebut dan yang membuatnya adalah cv. Binanga yang diserahkan oleh staf pemdes husna dan diterima oleh bendahara;
- Bahwa selueurih anggaran lampu jalan telah di bayarkan /diserahkan ke pemdes yang di hadiri jalal dan andi bahar dan karyawan bank untuk tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 telah ditrasfer ke rekening haerudin;

Bahwa pada bulan jnuari 2017 saya sudah dilantik sebagai kbid pemdes, dan tidak pernah mengarahkan saksi untuk memasukan program lampu jalan;

13. ACO A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Rappang Barat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi melakukan pengadaan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit dan tahun 2017 sebanyak 5 unit, dimana tahun 2016 dua tahap yakni tahap pertama 1 unit kemudian tahap dua 4 unit pada anggaran perubahan;

Halaman 38 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan pada tahun 2017 , tahap pertama 3 unitt dan tahap dua 2 unit;
 - Bahwa pengadaan lampu jalan sudah masuk dalam RPJMD;
 - Bahwa saksi dengar dari teman-teman kades sudah bisa memasukan program pengan lampu jalan, katanya "ada program lampu jalan tenaga surya bisa dimasukan pada saat itu" tapi belum tau siapa yang mengadakan dan belum tau harganya, dan tidak tau spesifikasi barang;
 - Bahwa setelah pulang dari ferivikasi di Pemdes, kembali ke desa baru menyusun kembali APBDesa dan memasukan harga lampu jalan Rp. 23.500.000
 - Bahwa informasi dari teman kades bahwa harga lampu jalan 1 unit Rp. 23.500.000;
 - Bahwa saksi tau bahwa yang mengadakan lampu jalan adalah CV. Binanga setelah pemasangan lampu, pada pemasangan pertama saksi belum ketemu cv. Binangan;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan haerudin dari cv. Binanga;
 - Bahwa saksi mau membeli lampu jalan pad acv. Binanga karena teman-teman kades seragam dan tidak ada cv lain yang mengadakannya;
 - Bahwa pada tahun 2016 pernah kumpul dengan teman kades lain di kantor BPMD;
 - Bahwa untuk tahun 2016 untuk 1 unit di bayar oleh bendaharan desa di BPMD pada husna, kemudian yang 4 unit saksi dan bendahara membayar di ruangnya A. baharudin pada pak jalal staf BPMD, pada saat itu ada juga kades yang lain;
 - Bahwa untuk tahun 2017 pembayarannya dilakukan dengan cara transfer di bank;
 - Bahwa ada biaya pansang angkur sebesar Rp. 250.000, saksi baru tau kalau biaya pemasangan Rp. 1.500.000. dan saksi merasa tertipu;
 - Bahwa bendahara saksi yang terima dokumen berita acara serah terima barang, surat penawaran, diterima dari pemdes
 - Bahwa pada saat saksi di panggil oleh jaksa , H. halimudin memanggil kami ke kantor pemdes dan menyerahkan dokumen penawaran barang dan berita acara serah terima barang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. TAHALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kela desa Nepo sejak tahun 2006;

Halaman 39 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 sudah di usulkan program pengadaan lampu jalan, tapi setahu masyarakat lampu dari PLN;
- Bahwa pada mulanya tahun 2016 bulan januari desa nepo melaksanakan musrembang yang dihadiri oleh ketua dan wakil ketua badan pemberdayaan desa, kepala dusun se desa Nepo dan masyarakat, bahwa dalam musrembang tersebut, saksi sampaikan tawaran dari BPMD untuk pemasangan lampu jalan di masjid-masjid yang ada di dusun, dimana tawaran tersebut si sampaikan oleh Andi Baharudin (kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa, hal tersebut disampaikan pada saksi di kantor BPMD yang dihadiri oleh banyak kepala desa dan saksi lupa siapa saja yang hadir saat itu kecuali desa kebun sari dan desa bumi ayu, dimana pengadaan lampu jalan tersebut menggunakan dana ADD dan distributornya adalah CV. Binanga, informasi tersebut saksi sampaikan dalam musrembang desa yang kemudian di tetapkan dalam RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa), RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) dan APBDes (Anggaran pendapatan dan belanja desa);
- Bahwa pengadaan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit yang dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama 1 unit, kemudian tahap dua 4 unit, dan pada tahun 2017 sebanyak 4 unit yakni pada tahap pertama 2 unit dan tahap dua 3 unit;
- Bahwa setelah pulang dari ferivikasi di Pemdes, kembali ke desa baru menyusun kembali APBDesa dan memasukan harga lampu jalan Rp. 23.500.000
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan haerudin tapi lupa dimana, dan tidak pernah membicarakan tentang lampu jalan, tidak ada tawar menawar harga barang;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi sudah membayar lampu jalan 1 unit dan 4 unit pada husna di kantor BPMD di rungannya Andi baharudin;
- Bahwa ada diberikan kwitansi tanda bayar dari husna;
- Bahwa untuk tahun 2017 sudah bayar 3 unit secara transfer ke nomor rekening cv. Binanga;
- Bahwa untuk tahun 2017 sebenarnya yang saksi programkan hanya 3 unit lampu jalan, tapi yang terpasang sebanyak 5 unit, jadi yang sudah saksi bayar hanya 3 unit, sedangkan sisanya 2 unit mau dibayar tahun 2018;

Halaman 40 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menerima dokumen penawaran dan berita acara serah terima barang dari BPMD;
- Bahwa dokumen penawaran dan serah terima barang diserahkan oleh husna pada saat saksi mau menyusun LPJ
- Bahwa pada saat saksi di panggil oleh jaksa , H. halimudin memanggil kami ke kantor pemdes dan menyerahkan dokumen penawaran barang dan berita acara serah terima barang;
- Bahwa biaya pasang angkur hanya di serahkan sebesar Rp. 250.000;
- Bahwa saksi tidak terpaksa memasukan program lampu jalan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah mengarahkan;

15. ANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Beroangin sejak tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa mekanisme sehingga menetapkan lampu jalan dalam APBdesa yakni :
 - awalnya dilakukan musyawarah desa yang di hadiri oleh kadus, pejabat kepala desa, dan masyarakat;
 - setelah itu dibuatkan RKP desa nomor 09/DBR/tahun 2015 tentang rencana kerja kegiatan pemerintah desa tahun 2016 dan nomor 04 tahun 2016 tentang rencana kerja kegiatan pemerintah desa tahun 2017;
 - selanjutnya RKP tersebut di bawa ke kantor BPMD kab. Polman untuk dilakukan ferivikasi , dan pada saat ferifikasi tersebut oleh sdr Andi baharudin (kabid pemerintahan desa) menyampaikan agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga sueya dalam RKP dan APBDs;
 - kemudian setelah di ferifikasi dilakukan saksi menyusun APBDs induk/pokok bersama sekretaris dan bendahara serta perangkat desa;
- Bahwa awalnya yang merencanakan penerangan lampu jalan oleh arahan dari sdr. Andi baharudin (kabid pemerintahan desa) yang menyampaikan agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam RKP dan APBDs, setelah RAPBDs di syahkan lalu saksi ke rumah kontraktor lampu jalan H. haerudin , saksi mendapat alamatnya dari husna (staf BPMD), dan di rumah haerudin di smapaikan bahwa harga satu lampu jalan tenaga surya Rp. 23.500.000;

Halaman 41 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengikuti arahan dari sdr, A.baharudin (kabid pemerintahan desa) untuk memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya setelah saksi berkomunikasi dengan teman-teman kepala desa yang lain bahwa andi baharudin adalah salasatu pimpinan di pemerintahan daerah di BPMD kab. Polman;
- Bahwa H. halimudin juga yang mengarahkan saksi agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya;
- Bahwa desa beroangin memprogramkan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit yang dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama 1 unit dan tahap dua anggaran perubahan 4 sebanyak 4 unit;
- Bahwa untuk tahun 2017 sebanyak lima unit yang diajukan secara bertahap yakni tahap pertama 2 unnit tahap kedua 3 unit;
- Bahwa diajukan secara bertahap, karena tidak bisa diajukan sekaligus
- Bahwa setelah pulang dari ferivikasi di Pemdes, kembali ke desa baru menyusun kembali APBDesa dan memasukan program lampu jalan dan harga lampu jalan Rp. 23.500.000
- Bahwa untuk tahun 2016 yang menyuruh memasukan program lampu jalan adalah A. baharudin, sedangkan untuk tahun 2017 disuruh dan diarahkan oleh Halimudin;
- Bahwa atas arahan dari Andi Baharudin agar tahun 2016 lampu jalan diadakan oleh Haerudin;
- Bahwa saksi mau mengikuti arahan dari Andi baharudin (kabid pemerintahan desa) untuk memasukan pengadaan lampu jalan yang menggunakan tenaga surya setelah saksi berkomunikasi dengan teman-teman kades yang lain bahwa Andi Baharudin adalah sala satu pimpinan di BPMD kab. Polman;
- Bahw saksi tidak pernah bertemu dengan Herdy/Haerudin, tapi bendahara saksi yang ke rumahnya Herdi/haerudin untuk minta kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi/penawaran harga barang dengan herdy/haerudin dan tidak pernah mendapatkan brosur atau spesifikasi barang;
- Bahwa yang mengadakan lampu jalan adalah Cv. Binanga, tapi saksi tidak pernah bertemu di kantor BPMD;
- Bahwa untuk tahun 2016 satu unit saksi yang membayar pada ibu Husna di pemdes di meja staf sebesar Rp. 23.500.000 setelah dipotong pajak, sedangkan 4 unit dibayar oleh bendahara desa;

Halaman 42 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada saksi terima dokumen penawaran barang dan berita acara serah terima barang yang diserahkan oleh Husna;
- Bahwa untuk tahun 2017 dibayar melalui transfer ke rekening Cv. Binanga, yang nomor rekening dari ibu Husna;
- Bahwa ada kwitansi pembayaran;
- Bahwa biaya pemasangan angkurr sebesar Rp. 250.000, selain itu tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah mengarahkan;

16. ABDUL BASIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Bala sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah di periksa berkaitan dengan masalah lampu jalan tenag surya tahun 2016 – 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi perogramkan 4 unit lampu jalan sekali gus/satu kali;
- Bahwa untuk tahun 2017 di programkan 4 uni lampu jalan,
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi yang transfer 2 sedangkan dan di transfer ole bendahara 1, sedangkan lampu terpasang 4;
- Bahwa program lampu jalan tersebut dimasukan setelah terbitnya RPJMD;
- Bahwa sebelumnya belum pernah/ada program lampu jalan, lampu jalan diprogramkan baru sekarang;
- Bahwa harga per unit lampu jalan tersebur Rp. 23.500.000;
- Bahwa masyarakat juga ada yang mengusulkan program lampu jalan, tetapi karena kondisi anggaran sehingga tidak bisa dianggarkan;
- Bahwa saksi memasukan program lampu jalan tenag surya pada awalnya ketemu dnegan pak jalal (staf di BPMD) disuruh bertenmu dengan haerudin;
- Bahwa halimudin memfasilitasi dan menyampaikan pada saksi agar saksi memasukan program lampu jalan dan lampunya di beli pada haerudin, setelah disampaikan demikian saksi langsung setuju dan menganggarkan lampu jalan tetapi saksi tidak pernah bertemu dnegan haerudin, saksi bar bertemu dengan haerudin pada saat pemasangan lampu;

Halaman 43 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pengadaan lampu jalan tenaga surya berasal dari pemdes;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan /sijelaskan tentang spesifikasi lampu jalan tenaga surya;
- Bahwa lampu jalan sudah di pasang, saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun;
- Bahwa saksi sudah bayar lunas yang pertama 2 unit dibayar /di titip pada husna staf di Pemdes, yang kedua untuk 2 unit bayar dengan cara di transfer ke nomor rekening;
- Bahwa ada tanda bukti pembayaran yang diberikan berupa kwitansi;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran di dalam ruangan dan ramai ada orang lain;
- Bahwa ada terima uang untuk pemasangan angkur sebesar Rp. 250.000 perunit;
- Bahwa di desa saksi lampu jalan terpasang 8 unit;
- Bahwa LPJ pengadaan lampu jalan saksi terima dari Husna dan saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menerima dokumen berita acara serah terima barang, dan penawaran setelah saksi membayar dan saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa setiap desa beda2 jumlah lampu jalan yang di programkan;
- Bahwa yang tanda tangan rekomendasi pencairan dana adalah kepala BPMD;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Renggeang sejak januari 2014;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan pak jalal dan menyampaikan agar memasukan program lampu jalan, karena ada anggaran maka masukan saja program lampu jalan;
- Bahwa paka jalal mengatakan bahwa yang jual lampu jalan adalah CV.Binanga dengan satu unit Rp. 23.500.000;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin, saksi baru bertemu dengan haerudin pada saat pasang lampu;
- Bahwa saksi pasang lampu jalan tahun 2016 dan 2017, dimana untuk tahun 2016 diprogramkan 5 unit lampu jalan dengan dua tahap, yakni tahap pertama 1 unit dan tahap dua 4 unit, dengan total harga Rp. 117.500.000;

Halaman 44 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 sebanyak 5 unit lampu jalan, dengan cara dua tahap yakni tahap pertama 3 unit dan tahap dua 2 unit, dengan total harga Rp. 117.500.000;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga lampu jalan;
- Bahwa saksi percaya saja pada pemdes sehingga tidak mencari penjual yang lain;
- Bahwa biaya lampu jalan tersebut di ambil dari ADD;
- Bahwa saksi sudah bayar lunas lampu jalan, bayar lewat pak jalal dan sebagiannya di bayar dengan cara di transfer ke nomor rekening Cv. Binanga, dimana nomor rekening di peroleh dari Pemdes (jalal);
- Bahwa ada diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi;
- Bahwa pembayaran lampu jalan dipotong pajak;
- Bahwa saksi tidak spesifikasi lampu jalan tersebut;
- Bahwa saksi membayar setelah lampu jalan terpasang;
- Bahwa saksi terima dokumen berita acara serah terima barang dan penawaran Cv.binanga dari Husna staf pemdes;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan biaya dalam pemasangan lampu jalan sebsara Rp. 1.500.000 untuk biaay angkut, beton dan transportasi;
- Bahwa atas keteranga saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

18. H. MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Pambusuan sejak januari 2014;
- Bahwa sebelumnya sudah ada program lampu jalan, tetapi baru pada tahun 2016 dimasukan program pengadaan lampu jalan;
- Bahwa awalnya saksi membuat RKP melalu musyawarah dnegan masyarakat, selanjutnya RKP tersebut dibawa oleh bendahara Desa Hamzah ke pemdes untuk diferifikasi, kemudian di sampaikan Husna staf BPMD bahwa ada pengadaan lampu jalan harganya Rp. 23.500.000 per unit dan yang mengadakannya CV. Binanga;
- Bahwa untuk tahun 2016 sebanyak 5 unit lampu jalan dengan cara bertahap, yakni tahap pertama APBDs pokok 1 unit dan tahap dua APBDs perubahan 4 unit, sedangkan tahun 2017 sebanyak 3 unit APBDs pokok dan 2 unit APBDs perubahan;
- Bahwa semua pembayaran dan transaksi dilakukan oleh bendahara desa Hamzah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin;
- Bahwa semua sudah di bayar lunas tahun 2016 dan 2017;

Halaman 45 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara desa yang membayar di pemdes melalui husna dan ada juga di transfer ke nomor rekening cv. Binanga;
- Bahwa saksi ada terima dokumen beri acara serah terima barang dan penawaran dari cv. Binangan, yang diberikan oleh pemdes Husna;
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen tersebut untuk melengkapi pertanggungjawaban/LPJ, dokumen tersebut saksi terima dari pemdes;
- Bahwa kami tidak tau kemana harus membayar harga lampu jalan, akhirnya kami titip ke jalal;
- Bahwa dokumen tersebut saksi terima setelah melakukan pembayaran, kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa RAPBDs di evaluasi oleh BPMD, tetapi yang dievaluasi bukan programnya tapi kesalahan tehni seperti penempatan kolom kegiatan dan nomor rekening anggaran setelah itu baru muncul di APBds;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. SAHABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Arjosari sejak 31 desember 2015;
- Bahwa program lampu jalan dan musrembang atas permintaan masyarakat;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengajukan program lampu jalan;
- Bahwa rencana pengadaan lampu jalan tenaga surya dari pemdes;
- Bahwa saksi tau harga lampu jalan Rp. 23.500.000 dari Husna dan Jalal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin, dan baru bertemu sekarang di sidang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi dan tidak tau spesifikasi barang;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tau harga di tempat lain;
- Bahwa lampu jalan di pasang dulu baru saksi bayar;
- Bahwa pembayaran di lakukan di kantor pemdes pada saat itu ada jalal, Andi baharudin, Husna dan petugas dari BRI, saksi mebayar untuk 4 unit lampu jalan, 1 unit saksi bayar melalui husna, ada di berikan kwitansi bukti pembayaran
- Bahwa saksi memprogramkan 4 unit lampu jalan pada anggaran perubahan atas arahan dari pemdes;
- Bahwa pemdes menyampaikan aka nada anggaran perubahan;

Halaman 46 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, untuk anggaran pokok 4 unit, tapi yang terpasang 5 unit;
- bahwa pembayaran pada tahun 2017 di lakukan dengan cara transfer, nomor rekening diberikan dari pemdes;
- bahwa penyusunan APBDs setelah turun pagu anggaran
- Bahwa saksi diberi dokumen berita acara negosiasi dan serah terima barang oleh Husnah dan saksi tinggal tanda tangan saja, tapi disitu juga ada tanda tangan dari Cv. Binanga;
- Bahwa saksi menerima dokumen tersebut setelah membayar lalu saksi tanda tangan;
- Bahwa RKP di ferifikasi oleh pemdes kemudian menjadi APBDs;
- Bahwa Halimudin yang menyampaikan pada saksi bahwa yang mengadakan lampu jalan adalah Haerudin dan harganya Rp, 23.500.000 termasuk pajak
- Bahwa yang tanda tangan rekomendasi pencairan adalah kepala BPMD; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

20. SYAFRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Tandung;
- Bahwa setelah ada cerita tentang lampu jalan maru dimasukan program lampu jalan dalam APBDs;
- Bahwa penyusunan APBDs dan memasukan program lampu jalan setelah bertemu dengan hardy;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi memprogramkan 5 unit lampu jalan dengan cara dua tahap, yakni tahap pertama 1 unit dan tahap dua anggaran perubahan 4 unit;
- Bahwa tahun 2017 memprograkan lampu jalan 5 unit yakni tahap pertama 3 unit dan tahap dua 2 unit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau kalau herdy adalah cv. Binanga, tetapi di kwitansi pembayaran ada tanda tangan haerudin/hardi;
- Bahwa awal saksi bertemu dengan hardy di kantor pemdes memperkenalkan diri sebagai CV. Binanga yang akan mengadakan lampu jalan dengan harga Rp. 23.500.000 per unit;
- Bahwa saksi sudah bayar Rp. 23.500.000 per unit dan PPh/PPN;
- Bahwa saksi dan bendahara desa yang mebayar pada andi baharudin dan jalaludin dari dinas BPMD;

Halaman 47 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayar di kantor BPMD karena saksi berpikir karena jaraknya jauh sehingga saksi titip saja
 - Bahwa saksi bayar (titip) pada jalal, katanya hardy titip saja;
 - Bahwa tidak ada tanda tangan andi baharudin dalam proses pencairan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

21. MARSAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa bumi ayu sejak desember 2012;
- Bahwa saksi memprogramkan lampu jalan tenaga surya tahun 2016 sebanyak 5 unit yakni pada anggaran pokok 1 unit dan pada anggaran perubahan 4 unit, dan tahun 2017 3 unit yang di anggarkan tapi yang terpassang 5 unit;
- Bahwa pada awalnya masyarakat yang mengusulkan pengadaan lampu jalan;
- Bahwa ada pertemuan sosialisasi di kantor pemdes, tapi saksi tidak ikut karena terlambat;
- Bahwa harga lampu jalan R. 23.500.000 berdasarkan penyampaian dari hasil sosialisasi tentang lampu jalan yang di adakan oleh pemdes yang disampaikan oleh kepala pemdes Hj. Sakinah bahwa harga lampu jalan Rp. 23.500.000. perbuah;
- Bahwa saksi membayar lampu jalan tahun 2016 yang pertama 1 unit pada andi baharudin sebesar Rp. 21.043.181, kemudian bayar yang kedua 4 unit melalui A. andi baharudin, tapi jalal yang kasi saksi kwitansi tanda bayar sebesar Rp. 84.172.724.000;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari andi baharudin pada saat menerima pembayaran dari saksi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari andi baharudin pada saat saksi membayar di ruangnya andi baharudin;
- Bahwa kami tidak berhubungan dengan cv. Binanga, dan pada saat sosialisasi di anjurkan untuk membayar melalui kantor pemdes;
- Bahwa lampu jalan tenaga surya sudah terpasang;
- Bahwa kwitansi di buat oleh Cv. Binanga karena di tanda tanagni oleh Cv. Binanga;
- Bahwa pada tahun 2017 lampu jalan di programkan kembali karena masyarakat membutuhkannya;

Halaman 48 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran untuk tahun 2017 dilakukan dengan cara transfer ke rekening cv. Binanga, yang kasi nomor rekening cv.binangan pada saksi adalah jalal;
 - Bahwa unnnntuk tahun 2017 saksi baru bayar 3 unit lampu jalan, sedangkan 2 unit belum dibayar;
 - Bahw saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin untuk membicarakan harga lampu jalan dan cara bayar;
 - Bahwa saksi bayar satu unit Rp. 23.500.000 belum di potong pajak, dimana pajaknya di bayar oleh cv. Binanga;
 - Bahwa tahun 2017 pajaknya di bayar oleh perusahaan;
 - Bahwa setelah lampu terpasang baru di bayar
 - Bahwa tidak ada tanda tangan andi baharudin dalam proses pencairan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

22. NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa sidorejo sejak desember 2015;
- Bahwa awalnya bulan february dilakukan rapat koordinasi di kantor pemdes yang dihadiri oleh kades se kab. Polman, Hj. Sakinal selaku kepala pemdes dan andi baharudin kabid pemerintahan desa pada saat rapat menghimbau apabila ada Alokasi Dana Desa (ADD) agar di anggarkan lampu jalan, kemudia setelah anggaran ADD cair pada bulan maret 2016 maka di angggarkan lampu jalan 1 unit dan pada bulan oktober 4 unit;
- Bahwa saksi tahun 2016 meprogramkan 5 unit lampu jalan yakni pada anggaran pokok 1 unit dan anggaran perubahan 4 unit, dan tahun 2017 sebanyak 5 unit;
- Bahwa informasi dari teman-teman kades bahwa ada pengadaan lampu jalan dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, katanya"harganya sudah begini"
- Bahwa sasi tidak pernah bertemu dengan haerudin, tapi infonya melalui jalal;
- Bahwa saksi bayar lampu jalan tahun 2016 1 unit pada husnah dan diberi kwitansi, kemudian bayar yang 4 unit Rp. 94.000.000 di ruangnya andi baharudin dan ada jalal dan diberi kwitansi atas nama haerudin dan ada dari BRI;
- Bahwa dari harga Rp. 23.500.000 yang di bayar, saksi yang potong/bayar pajaknya;

Halaman 49 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari andi baharudin pada saat saksi membayar di ruangnya andi baharudin;
- Bahwa tahun 2017 saksi bayar melalui cara transfer ke rekening cv. Binanga, dimana nomor rekening di kasi oleh jalal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin, saksi bertemu dengan haerudin pada saat di panggil oleh jaksa sebelum di periksa;
- Bahwa saksi tidak tau tentang cv. Binanga;
- Bahwa sebelumnya tidak ada negosiasi harga pembelian lampu jalan dengan cv.binanga;
- Bahwa saksi dapat gambar lampu jalan dari halimudin;
- Bahwa lamporan pertanggung jawaban lampu jalan bukan desa/saksi yang buat, tapi di buat oleh haerudin saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa tidak ada tanda tangan andi baharudin dalam proses pencairan uang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

23. NURDIN DAMING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa galung Tukuk sejak tahun 2004 hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan halimudin di pemdes, bahwa saksi disuruh oleh halimudin agar memasukan program lampu jalan mengatakan bahwa "ada program lampu jalan oleh cv. Binanga, ambil ki"
- Bahwa saksi kemudian kembali kedesa dan musyawarah dengan masyarakat sehingga merifisi APBDs dan memasukan program lampu jalan, karena masyarakat membutuhkan lampu jalan;
- Bahwa saksi mengambil lampu jalan tahun 2016 sebanyak 3 unit yakni 1 unit pada pokok dan 2 unit pada perubahan dan tahun 2017 5 unit;
- Bahwa tahun 2017 oleh jalal, saksi disuruh mengambil 5 unit lampu jalan;
- Bahwa kalau tidak mengambil program lampu jalan maka APBDsnya tidak akan diterima kata halimudin;
- Bahwa saksi bayar lampu jalan pertama 1 unit pada jalal, kemudian yang kedua 2 unit pada husna pada saat itu di ruangnya andi baharudin;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai di kantor BPMD polman, tahap pertama saksi titip pada una/husna, sedangkan pembayaran tahap dua saksi titipkan pada sdr jalal dan andi baharudin;

Halaman 50 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari andi baharudin ketika saksi membayar di ruangnya andi baharudin;
- Bahwa saksi bayar lampu jalan Rp. 23.500.000 kemudian dipotong pajak
- Bahwa saksi baru bertemu dengan haerudin pada saat di panggil oleh kejati;
- Bahwa saksi tau tentang cv.binangan dari pemdes yang disampaikan oleh halimudin harga lampu Rp. 23.500.000 per unit;
- Bahwa tidak ada tawar menawar harga, tidak ada brosur barang, hanya gambar lampu yang kasi oleh jalal di kantor desa;
- Bahwa saksi terima dokumen penawaran dan beri acara serah terima barang dari husna;
- Bahwa saksi bertemu awang oranya cv. Binanga saat pasang lampu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan haerudin, dan tidak tau kemana harus membayar, jadi saksi titip ke kantor pemdes;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

24. HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Amola kecamatan Binuang
- Bahwa saksi memasukan program lampu jalan setelah ada informasi dari Pemdes yang disampaikan oleh Hj. Sakinah Kepala pemdes "masukan lampu jalan" harganya Rp. 23.500.000 per unit dan yang mengadakan lampu jalan adalah cv. Binanga;
- Bahwa saat di pasang lampu jalan ada yang mengartasnamakan dari cv. Binanga, dan saksi ditelpon oleh cv. Binangan pada saat mau di pasang;
- Bahwa setelah ada pemnayampaian lebih dahulu dari pemdes baru memasukan lampu jalan;
- Bahwa awalnya tahun 2016 pada anggaran pokok 1 unit kemudian pada anggaran perubahan 4 unit lampu jalan;
- Bahwa saksi bayar lampu jalan yang pertama 1 unit di pak jalal di kantor pemdes atas info dari Husna dan Hj.Sakinah (kadis);
- Bahwa saksi mendaftar dulu pada Husna untuk mengambil lampu jalan, ha tersebut atas informasi dari Hj. Sakinah (kadis);
- Bahwa saksi daftar dulu 1 unit pada pokok, dan 4 unit pada perubahan;
- Bahwa bayar lampu setelah potong pajak, yang bayar pajak oleh bendahara desa, sedangkan biaya angkut sebesar Rp. 250.000 yang dikerjakan oleh masyarakat;
- Bahwa bayar lampu jalan pada pak jalal di ruangan pak jalal, pada saat yang ada hanya pak jalal;

Halaman 51 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan bendahara desa datang membayar dan diberikan kwitansi pembayaran;
- Bahwa sejak awal sudah diberi tahu bahwa pembaruan lampu jalan secara tunai di pemdes pada pak jala
- Bahwa ada kwitansi bukti membayar lampu jalan dari cv. Binanga;
- Bahwa ada harga rincian dari cv. Binanga menjadi acuan membuat LPJ;
- Bahwa LPJ saksi buat sendiri;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pesan lampu melalui Pemdes sebanyak 5 unit, dengan cara pada anggaran pokok 2 unit dan anggaran perubahan 3 unit;
- Bahwa pembayaran untuk tahun 2017 dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening cv. Binanga yang di kasi oleh Husnah;
- Bahwa setelah lampu jalan di pasang baru saksi bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penawaran harga;
- Tidak pernah terima brosur barang lampu jalan dari cv. Binanga;
- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk mencari suplayer lain selain cv. Binanga;
- Bahwa berita acara penawaran dan serah terima barang di kasi oleh pemdes setelah lampu di pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan cv. Binanga;
- Bahwa program lampu jalan terpaksa saksi lakukan, karena sebenarnya saksi tidak memprogramkan lampu jalan, setelah ada penyampaian dari pemdes baru saksi masukan;
- Bahwa saksi mau memasukan program lampu jalan dan membeli pad acv. Binanga karena merasa tertekan;
- Bahwa anehnya harga lampu jalan sudah di patok dari pemdes Hj. Sakinah (kadis) dan Husnah, dan laporan pertanggungjawaban sudah di buat oleh pemdes;
- Bahwa untuk pengadaan lampu jalan tidak ada TPKnya;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah pak supardi, dicoret kalau tidak memasukan lampu jalan dan di tegur;
- Bahwa setahu saksi semua desa 144 desa memprogramkan lampu jalan;
- Bahwa pencairan dana dilakukan di kas daerah, dengan syarat –syarat rekomendasi camat, rekomendasi kepala BPMD yang ditanda tangani oleh kepala dinas;

Halaman 52 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana sesuai dengan program yang di anggarkan dalam RAB;
- Bahwa saksi mengerti dan tau tentang pertuaran bupati tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa pengadaan lampu jalan adalah pembelian langsung pad acv. Binanga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

25. ABDUL RASYAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Botto kecamatan campalagian
- Bahwa saksi baru bertemu dengan haerudin pada saat sidang sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima brosur, spesifikasi lampu jalan;
- Bahwa saksi sudah lunas bayar pengadaan lampu jalan tahun 2016 – 2017;
- Bahwa saksi bayar dulu baru lampu jalan di pasang, karena desa saksi sangat terpencil
- Bahwa setelah ferifikasi oleh supardi baru saksi masukan program lampu jalan , hal tersebut atas informasi dari Jalal dari pemdes;
- Bahwa saksi percaya pada pemdes tentang harganya Rp. 23.500.000 dan pelaksananya oleh cv. Binanga;
- Bahwa dalam APBDs susah ada di sebutkan anggaran lampu jalan sebesar Rp. 23.500.000;
- Bahwa untuk tahunn 2016 saksi dan bendahara desa yang membayar pada jalal dan husnah;
- Bahwa pencairan dana dilakukan di kas daerah, dengan syarat –syarat rekomendasi camat, rekomendasi kepala BPMD yang ditanda tangani oleh kepala dinas;
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan program yang di anggarkan dalam RAB;
- Bahwa saksi mengerti dan tau tentang pertuaran bupati tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa pengadaan lampu jalan adalah pembelian langsung pad acv. Binanga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

26. ABDUL AZIZ B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Patampanua;

Halaman 53 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman kades yang lain mengatakan “sudah bisa menganggarkan lampu jalan” lalu saksi bertemu dengan halimudin katanya “ masukan saja program lampu jalan di RABnya nanti di buat berita acara;
- Bahwa yang menyuruh saksi memasukan program lampu jalan adalah halimudin;
- Bahwa saksi ada pengadaan lampu jalan tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi program lampu jalan untuk tahun 2016 sebanyak 5 unit dengan cara pada anggaran pokok 1 unit dan pada anggaran perubahan 4 unit;
- Bahwa setelah diferifikasi halimudin menyampaikan “ agar memasukan 4 unit lampu jalan”
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin, dan baru di persidangan ini saksi bertemu dengan haerudin;
- Bahwa kemudian saat mau pemasangan langsung ada telpon dari cv. Binanga, kantanya mau pasang lampu jalan, kemudian saksi yang tunjuk lokasinya pesangannya;
- Bahwa saksi bayar pada Husna untuk 1 unit lampu, karena kades yang lain mengatakan “bayarnya pada husna” dan saksi di kasi kwitansi pembayaran, dan pada saat itu ada darwis;
- Bahwa ada garansi lampu jalan yang di sampaikan oleh adiknya haerudin;
- Bahwa untuk pengadaan lampu jalan tidak ada TPKnya;
- Bahwa saksi ada menerima dokumen berita acara serah terima barang dan penawaran yang diserahkan oleh pemdes;
- Bahwa pencairan dana dilakukan di kas daerah
- Bahwa pencairan dana dilakuikan di kas daerah, dengan syarat –syarat rekomendasi camat, rekomendasi kepala BPMD yang ditanda tangani oleh kepala dinas;
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan program yang di anggarkan dalam RAB;
- Bahwa saksi mengerti dan tau tentang pertuaran bupati tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa pengadaan lampu jalan adalah pembelian langsung pad acv. Binanga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 54 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **M. ALI, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Piriang tapiko sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ada pengadaan lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit dan -2017 sebanyak 5 unit;
- Bahwa pengadaanya langsung 5 unit, dimasukan melalui musrembang tahun 2015, tapi pada saat musrembang belum memasukan harga lampu jalan;
- Bahwa harga lampu jalan dimasukan pada saat ferifikasi/evaluasi dari pemdes setelah ada informasi dari pemdes;
- Bahwa saksi tau tentang lampu jalan tenaga surya dari pemdes (Husnah) dengan harga Rp. 23.500.000 per unit;
- Bahwa saksi tidak menawar harga lampu jalan tersebut, karena saksi tidak tau harganya dan tidak pernah melakukan survey harga;
- Bahwa halimudin yang menyampaikan dan menyuruh saksi agar memasukan program lampu jalan, pada saat itu setelah delakukan efaliasi/ferifikasi;
- Bahwa Andi baharudin juga menyampaikan bahwa" kalau mau memasukan lampu jalan silakan"
- Bahwa tidak melibatkan TPK dalam pembelian lampu jalan;
- Bahwa di kasi tau oleh pemdes bahwa yang mengadakan lampu jalan adalah haerudin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan haerudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cv. Binanga dan apa uxsahanya;
- Bahwa saksi bertemu haerudin pada saat membawa lampu;
- Bahwa setelah lampu di pasang baru saksi membayar;
- Bahwa yang pasang angkur lampu jalan adalah masyarakat, tapi yang kasi uang pasang angkur sebesar Rp. 250.000 per angkur adalah jalal;
- Bahwa bendahara saksi membayar lampu jalan tahun 2016 sebanyak 5 unit pada Husnah di kantor pemdes;
- Bahwa saksi tidak mencari tau di mana tempat kantor cv. Binanga;
- Bahwa ada di kasi kwitansi bukti pembayaran;
- Bahwa saksi ada menerima dokumen laporan pertanggungjawaban pengadaan lampu jalan, tapi bukan saksi yang buat;
- Bahwa tidak pernah ada penawaran dan klarifikasi;
- Bahwa desa-desa tetangga juga mengambil program lampu jalan;

Halaman 55 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 juga membayar pada husna Rp.23.500.000 per unit diptong pajak;
- Bahwa yang bayar pajak adalah kami di desa/ jadi yang dibayar pada husna bukan sebesar Rp. 23.500.000;
- Bahwa saksi tau dan pernah menerima surat keputusan Bupati Polman tentang pengadaan barang alokasi dana desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

28. RUSLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Karombang sejak desember 2015;
- Bahwa ada usulam dari masyarakat untuk mengadakan lampu jalan pada musrembang tahun 2015, tapi nantu tahun 2016 baru masuk program lampu jalan 5 unit dan 2017 sebanyak 5 unit;
- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi kantor BPMd bertemu dengan H. alimudin yang menyampaikan bahwa" ada pengadaan lampu jalan dari cv. Binanga dengan memberikan harga Rp. 23.500.000" sehingga di masukan anggarannya dalam APBDs'
- Bahwa dalam musrembang belum memasukan harga lampu jalan, memasukan harga lampuu jalan setelah dilakukan ferifikasi dan setelah ada informs dari pemdes;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak tau dengan haerudin cv. Binanga , dan saksi tidak tau tempat cv. Binanga;
- Bahwa tidak ada brosur lampu jalan tenaga surya yang berikan oleh cv. Binanga dan pemdes;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga lampu jalan, dan tidak tau spesifikasi lampu jalan;
- Bahwa saksi baru tau tentang lampu jalan tenaga surya di kantor BPMD melalui alimudin;"bahwa tidak ada sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh kades di kantor BPMD;
- Bahwa di desa saksi ada TPK tapi tidak dilibatkan dalam pengadaan lampu jalan;
- Bahwa saksi terima saja harga lampu jalan Rp. 23.500.000 per unit, dan tidak mencari harga pembanding;
- Bahwa setelah lampu di pasang baru saksi bayar;
- Bahwa untuk tahun 2016 sebanyak 5 unit di bayar oleh bendahara desa secara tunai, sedngkan tahun 2017 di bayar melalu transfer ke rekening cv, binanga, dimana nomor rekening cv. Binanga di kasi oleh alimudin;

Halaman 56 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kwitansi yang di kasi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa dokumen pengeluaran, kwitansi pengeluaran , nota pesanan , faktur barang dan berita acara penyerahan barang bukan saksi yang membuatnya tapi yang memmbuat adalah cv. Binanga yang diserahkan oleh Andi baharudin;
- Bahwa dalam pengadaan lampu jalan desa karombang hanya di lakukan penunjukan langsung oleh pemdes, Karena saksi tidak tau dan tidak pernah berurusan dengan haerudin, adapun penawaran, negosiasi harga , kwalifikasi barang tidak pernah saksi lakukan dan saksi hanya mengambil dokumennnya di pemdes yang diserahkan oleh andi baharudin;
- Bahwa lampu jalan di pasang bertahap dan dipasang oleh kepala dusun, biasa pemasangan angkur Rp. 250.000 yang per unit yang serahkan oleh jalal;
- Bahwa saksi bayar tahun 2016 untuk 4 unit lampu jalan bayar di BPMd yang diterima oleh jalal, dan ada diberikan kwitansi tanda terima sementara yang di tanda tangani oleh jalal, kemudian setelah itu diberikan kwitansi cv. Binanga;
- Bahwa yang bayar pajak adalah kami di desa/ jadi yang dibayar pada husna bukan sebesar Rp. 23.500.000;
- Bahwa saksi tau dan pernah menerima surat keputusan Bupati Polman tentang pengadaan barang alokasi dana desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

29. IHSAN H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi kepala desa Galung Lombok sejak desember 2015;
- Bahwa baru tahun 2015 -2016 baru tau lampu jalan tenaga surya di sampaikan oleh H. alimudin pada saat saksi melakukan konsultasi, katanya "sudah bisa dimasukan dalam APBDs lampu jalan"
- Bahwa saksi memasukan lampu jalan tenaga surya untuk tahun 2016 sebanyak 5 unit yakni 1 unit pada anggaran pokok dan 4 unit pada anggaran perubahan, sedangkan tahun 2017 diprogramkan 5 unit dilaksanakan dua tahap;
- Bahwa sebelum ferifikasi sudah dimasukan 1 unit lampu jalan;
- Bahwa pada bulan maret 2016 dilaksanakan koordinasi di kantor BPMd yang di hadiri oleh andi baharudin dan pada saat itu menyampaikan

Halaman 57 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “kalau anggaran perubahan sudah cukup silakan adakan 4 unit, bila ada anggaran alokasi dana desa agar di anggarkan pengadaan lampu jalan”
- Bahwa alimudin juga menyampaikan pada saksi bahwa “ada pengadaan lampu jalan 5 unit, pokonya ambil saja 1 unit, nanti perubahan ambil lagi 4 unit”
 - Bahwa harga 1 unit lampu jalan Rp. 23.500.000, hal ini disampaikan oleh H. alimudin dan yang mengadakan lampu jalan adalah cv. Binanga;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan haerudin, saksi baru bertemu dengan haerudin pada saat di pepriksa oleh jaksa di kejati;
 - Bahwa pada saat penyusunan anggaran saksi tidak mengetahui secara persis hanya pernah mendengar nama haerudin yang disampaikan oleh andi baharudin yang akan menjadi pihak penyedia barang’
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan penawaran harga barang sebagaimana dimaksud dalam surat yang dari cv.binanga yang diperlihatkan tersebut, melainkan hanya di sampaikan oleh andi baharudin bahwa yang menjadi penyedia barang adalah andi baharudin;
 - Bahwa setelah lampu di pasang baru di bayar, dan untuk tahun 2016 sudah dibayar 1 unit pertama, kemudian bayar yang 4 unit;
 - Bahwa atas petunjuk dari alimudin bayar di kantor BPMD
 - Bahwa saksi bayar perunit Rp. 23.500.000 di kantor BPMD, pada saat itu ada orang dari BRI dengan mesin uang dan langsung di hitung untuk tersebut dengan mesin uang, dan yang bayar pajaknya adalah saksi;
 - Bahwa pada saat saksi membayar di BPMD, tidak ada tanggapan dari andi baharudin;
 - Bahwa Husna yang memberikan laporan pertanggungjawaban lampu jalan pada saksi
 - Bahwa untuk tahun 2017 pembayarannya di lakukan dengan cara di transfer ke nomor rekening cv. Binanga, dimana nomor rekening tersebut di kasi oleh alimudin, pada tahun 2017 H. alimudi sudah menjadi kabid pemdes;
 - Bahwa untuk angkur lampu jalan, saksi ambil sendiri di kantor BPMD, katanya ada dananya tapi saksi tidak ambil tahun 2016;
 - Bahwa ada juga lampu jalan bantuan dari pemerintah propinsi sulbar sebanya 5 unit, datangnya hamper bersamaan;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan andi baharudin tentang lampu jalan tenaga surya di BPMD;

Halaman 58 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi ada terima dokumen berita acara serah terima barang dan penawaran yang di kasih oleh husnah dan langsung saksi tanda tangan;
- Bahwa pada saat pemasangan lampu jalan, dana kami belum cair, karena ada penyampaian dari BPMD bahwa pasang dulu lampu baru di bayar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

30. SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kasi pengembangan kapasitas dan aparatur BPMD;
- Bahwa saksi juga sebagai tim evaluasi RAPBDs yang diajukan oleh kepala desa;
- Bahwa cara melakukan evaluasi adalah dengan melihat perencanaan APBDs, melihat APBDs dan RAB dengan sistim aplikasi, jika yang perlu diperbaiki adalah mensinkronkan perencanaan seperti mata anggaran dengan kode anggaran;
- Bahwa evaluasi yang saksi lakukan hanya untuk memperbaiki kegiatan dalam APBDs;
- Bahwa dalam APBDs sudah tertuang dalam RAPBDs;
- Bahwa dana ADD dapat di gunakan untuk pengadaan lampu jalan;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi baru tau bahwa yang mengadakan lampu jalan adalah haerudin cv. Binanga;
- Bahwa program desa tidak bisa di ganggu gugat, jadi harus dengan masyarakat desa;
- Bahwa semua desa yang saksi evaluasi ada program pengadaan lampu jalan;
- Bahwa dalam RAPBDs sudah ada program lampu jalan karena sudah berbasis aplikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat ada penumpukan angker lampu jalan di kantor BPMD tahun 2016, tapi tidak tau siapa yang punya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan secara langsung untuk memasukan program lampu jalan, tapi di sesuaikan dengan perencanaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada evaluasi adalah H. alimudin kepala bidang pada tahun 2017, dan Andi baharuddin kepala bidang tahun 2016;

Halaman 59 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim evaluasi tidak dapat menambah kegiatan dalam APBDs;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

31. KIM CIAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai direktur Utama PT. Avecode Internasional;
- Bahwa perusahaan mulai berdiri tahun 2007 dan mulai menjual lampu jalan tahun 2012
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi tentang sulpay dan harga lampu jalan tenaga surya di polewali mandar sebagai pabrikan PT. Avecode internasional;
- Bahwa perusahaan saksi memproduksi solar panel lampi Led, sedangkan haeruddin sebagai distributor di wilayah sulbar;
- Bawa saksi kenal dengan haerudin karena di kenalkan oleh kenalan saksi di Makassar;
- Bahwa pada saat dikenalkan kami membicarakan jalan tenaga surya;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi distributor adalah memiliki badan hukum , ada SIP, NPWP dll;
- Bahwa pada awalnya haerudin memesan lampu jalan sebagai sampel beberapa buah kemudian memesan 144 buah, dimana haerudoin sebagai direktur CV. Binanga;
- Bahwa ada target yang harus di capai oleh distributor dalam dua tahun minimal mencapai penjualan 5 miliar rupiah;
- Bahwa apabila distributor mencaia penjualan minimal 5 miliar, maka akan dapat diskon dari pabrik sebesar 25 %, sehingga kalau dihitung maka harga per unit lampu jalan Rp, 14.025.000;
- Bahwa penjualan minimal 5 miliar yang dapat discount 25 % dimaksud dihitung dari total invoice/pesanan
- Bahwa haerudin CV. Binanga penjualannya atau invoice/pesanan nya telah mencaipai minimal 5 miliar sehingga mendapatkan diskon 25 % dari pabrik;
- Bahwa kalau tidak mencapai target atau dibawa 5 miliar dua tahun berturut-turut maka ijinnya sebagai distributor di cabut;
- Bahwa haerudin CV. Binanga sudah mendapatkan diskon 25 % yang diberikan oleh pabrik karena belanjanya lebih dari 5 miliar tahun 2016 dan 2017 sehingga kalau dihitung harga satuannya Rp. 14.025.000;
- Bahwa belanja cv. Binanga tahun 2016 lebih dari 5 milyat sehingga mendapatkan diskon maka nilai ril nya per unit RP. 14.025.000

Halaman 60 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga standar lampu jalan tenaga suraya yang kami jual kepada siapa pun adalah RP. 18.700.000;
- Bahwa haerudin cv. Binanga ada pesan lampu jalan tenaga surya pada perusahaan saksi tahun 2016 sebanyak 140 unit, tahun 2017 sebanyak 1100, sudah di bayar tapi masi ada utangnya pada perusahaan saksi;
- Bahwa untuk tahun 2016 sudah lunas, tapi untuk tahun 2017 dia masih utang sebesar RP. 5,8 miliar (kurang lebih 400 unit);
- Bahwa lampu jalan tenaga surya meliputi, solar panel 150 WP, controller, lampu LED, baterai/aki dua unit (standar dari pabrik), tiang 7 meter dan asesories untuk 40 woot, kabel dan kontroler;
- Bahwa kalau di beli per unit/bagian, sama harganya apabi dibeli komplit;
- Bahwa barang yang keluar dari batam harus keluar pajak impor, dan pajak tersebut di tanggung oleh pabrik;
- Bahwa lampu jalan di kirim ke makasaar satu container sejumlah 150 unit, dan harga kami hanya sampai ke pos makasssar dnegan harga Rp. 18.700.000;
- Bahwa harga eceran tertinggi sampai di tanggerang sebesar RP. 19.700.000;
- Bahwa haerudin menjual menggunakan perusahaannya sendiri;
- Bahwa transport pengangkutan ke lokasi dan pemasangan tidak masuk dalam kontrak kami, tapi kami mengirim tehni kami untuk pemasangan;
- Bahwa garansi solar paner 5 tahun dan lampu 2 tahun;
- Bahwa harga per komponen lampu jalan tenaga surya yakni baterai Rp. 2.600.000, tiang Rp. 4.500.000, lampu LED 40 woot Rp. 1.800.000, panel solar 150 WP RP. 4.797.120, kontroler Rp. 1.140.140, pajak impor 22,5%;
- Bahwa pemasangan harus mempersiapkan angkur dari pabrik Rp. 400.000 per unit;
- Bahwa harga di batam per unit Rp. 18.700.000, kalau di luar batam kami menggunakan distributor;
- Bahwa harga yang kai tawarkan pada haerudin adalah RP. 18.700.000;
- Bahwa harga seluruh Indonesia Rp. 18.700.000, dan discount 25 % berlaku bagi seluruh distributor yang mencapai target minimal 5 miliar;
- Bahwa kalau ada penawaran dari luar/jauh kami selalu menawarkan untuk menjadi distributor;

Halaman 61 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adal dalam perjanjian kami bahwa apabila distributor dalam satu tahun penjualan mencapai 5 miliar ,maka distributor akan mendapatkan discout harga sebesar Rp. 25%;
- Bahwa apabila dia menjual dibawah harga Rp. 18.700.000 akan dikasi peringatan, kalau diulang lagi kedua kali maka distributornya akan di cabut;
- Bahwa saksi tidak tau berapa haerudin cv. Binanga menjual lampu jalan, saksi baru tau harga nya Rp. 23.500.000 setelah dipanggil oleh jaksa;
- Bahwa tersebut tidak termasuk harga pasang dan harga angkur;
- Bahwa setiap pemasangan selalu di danpingi oleh tim tehnis dari perusahaan kami;
- Bahwa cara haerudin membayar adalah dibayar 30 hari setelah pemasangan;
- Bahwa haerudin cv. Binanga telah memesan lampu jalan pada perusahaan saksi untuk tahun 2016 3 kali pesanan dan 2017 1 kali pesanan;
- Bahwa untuk tahun 2016 haerudin cv. Binanga telah membayar sebesar Rp. 22.777.000.000;
- Bahwa saksi wal bertemu dengan haerudin tahun 2015;
- Bahwa pernah ada orang dari dinas yang di antar oleh haerudin yang berkunjung ke pabrik saksi, tapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa pada tahun 2016 pesan pertama sebanyak 144 unit, kedua pada bulan nopember sebanyak 600 unit, kemudian tahun 2017 memesan sebanyak 302 unnit;
- Bahwa haerudin awalnya mengambil sampel lampu jalan sebanyak 20 unit;
- Bahwa biaya pesangan termasuk angkur sebesar RP. 2.500.000, dan produk kami telah di uji oleb BTPT, juga di uji oleh TUV jerman untuk roduk impor;
- Bahwa kami pabrik langsung produksi barang, tapi kalau aki kami impor dari jerman;
- Bahwa kami produksi berdasarkan order, sehingga tidak ada stok;
- Bahwa lampu jalan produksi kami kalau dalam keadaan mendung terus selama dua minggu masih menyala
- Bahwa apabi ada kliam, maka distributor akan mengajukan klaim tentang data-data kerusakan kemudian kami ganti sparepartnya yang rusak dam dikirim ke Makassar;

Halaman 62 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menanggung biaya mobilisasi ke daerah;
- Bahwa kami mengeluarkan gambar pemasangan angkur, kalau pemasangan tehnik kami tidak masalah, tapi pemasangan angkur tidak dapat dipastikan;
- Bahwa harga yang di jual herudin, saksi tidak dapat menilai mahal atau murah karena saksi tidak tau tentang kondisi daerah;
- Bahwa kalau pesan sedikit maka biaya produksi lebih mahal;
- Bahwa kalau kami beli material 100 juta ke atas kami dapat discount dari vendor;
- Bahwa dari harga Rp. 14.025.000 kami dapat untung sebesar RP. 15%;
- Bahwa kami bayar pajak impor, tidak bayar pajak penjualan;

32. HAERUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan saksi CV. Binanga berdiri sesuai akte pendirian tahun 2005, dan saksi sebagai direktur;
- Bahwa selain saksi ada juga pengadaan lampu jalan lain yang di adakan oleh PT. zam-zam;
- Bahwa setelah saksi pulang dari bertemu dengan kim cau sekitar bulan desember 2015, saksi langsung melakukan negosiasi kemudian pasarkan lampu jalan, kemudian selanjutnya bertemu dengan halimudin di pada saat saksi mengawasi lampu jalan yang di pasang oleh PT.zam-zam, halimudin bertanya tentang lampu jalan tenaga surya;
- Bahwa selanjutnya saksi di telpon oleh Halimudin untuk memperkenalkan diri di BPMD kab. Polman;
- Bahwa Halimudin yang mengajak saksi melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada bulan februari 2015 saksi datang di BPMD bertemu dengan halimudin di ruang piket, pada saat itu ada beberapa kepala desa sekitar 8 sampai 9 orang termasuk darwis ketua APDESI, disitulah saksi jelaskan tentang spesifikasi lampu jalan;
- Bahwa pada tahun 2017 halimudin menelpon saksi agar ke kantor BPMD untuk merubah kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2017 di minta oleh para kepala desa untuk memasang 5 unit tiap desa;
- Bahwa tidak semua kepala desa melakukan negosiasi dengan saksi;
- Bahwa pelaksanaan lampu jalan tenaga surya setahu saksi pembelian langsung, bukan pengadaan, bahwa pada saat pemeriksaan oleh BPKP saksi baru di kasi tau program lampu jalan ini adalah pengadaan;

Halaman 63 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halimudin yang menyuruh saksi tanda tangan dokumen untuk pertanggung jawaban, katanya hanya untuk formalitas saja;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuat LPJ, tetap yang mengantar LPJ satu bulden ke rumah saksi untuk di tanda tangani oleh saksi adalah Husna, dan dokumen yang di bawa oleh Husna tersebut adalah dokumen pesanan barang dan nogosiasi;
- Bahwa saksi hanya membuat kkwitansi pembayaran, sedangkan dokumen pesanan barang dan dokumen negosiasi saksi tidak tau;
- Bahwa surat penawaran bukan terdakwa yang buat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penawaran kaitan dengan lampu jalan tenaga surya ini;
- Bahwa benar saksi telah menyampaikan perhitungan real pada BPKP;
- Bahwa harga beton di potong langsung oleh kepala desa;
- Bahwa ada perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang saksi sampaikan pada BPKP;
- Bahwa informasi dari jalal, saksi tau bahwa semua kepala desa mengambil lampu jalan tenaga surya, dan kepala desa tidak bertemu dengan saksi;
- Bahwa harga Rp. 23.500.000 adalah harga terima jalan;
- Bahwa saksi mendapat harga lampu jalan tenaga surya Rp. 23.500.000 karena di bahas bersama beberapa kepala desa dan sudah sepakat dengan darwis selaku ketua APDESI, sudah dibahas semua komponen biaya;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mengantar orang dinas/pokja setda polman untuk melakukan fisitasi melihat langsung pabrik pengadaan lampu jalan milik PT. Avecode internasional;
- Bahwa saksi tidak punya sertifikasi kelistrikan karena saksi sebagai penjual;
- Bahwa saksi memasang lampu jalan berdasarkan jumlah angkur yang di ambil oleh kepala desa;
- Bahwa saksi memasang lampu jalan pada semua dusun, dan telah terpasang semua;
- Bahwa harga lampu jalan yang saksi terima adalah Rp. 83.200.000 untuk harga 4 unit lampu jalan, sehingga harga satu unit lampu jalan sebesar RP. 20.800.000, setelah di potong pajak PPH, PPN , biaya angkur yang di potong oleh kepala desa;

Halaman 64 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga lampu jalan tenaga surya yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 20.800.000 per unit;
- Bahwa lampu jalan yang telah saksi pasang di 144 desa sejumlah untuk tahun 2016 sebanyak 703 unit, dan tahun 2017 sebanyak 714 unit;
- Bahwa dari harga lampu jalan Rp. 18.700.000 di tambah lagi dengan Rp. 800.000 transport, PPN, PPH, biaya angkut Rp. 250.000, Rp. 1.500.000;
- Bahwa saksi sudah tau sejak awal kalau 144 kepala desa akan pesan lampu tahun 2016 tahap pertama 1 unit dibayar sekitar bulan 6 atau bulan 8 tahun 2016, selanjutnya pesan lagi 4 unit;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi perbalisan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Makassar sebagai berikut:

1. ANDI MUHAMMAH SURIYADIN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan lampu jalan tenaga surya Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2017 ;
- Bahwa saksi sampaikan mengenai hak – hak sebelum memeriksa dan dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa terperiksa paham mengenai pertanyaan yang diberikan dan dijawab dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ;
- Bahwa para terperiksa memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami ;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan, memberi paksaan atau tekanan terhadap terperiksa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
- Bahwa BAP hasil pemeriksaan diberikan kepada terperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dengan bahasa yang dimengerti sebelum diparaf dan tandatangan ;
- Bahwa yang saksi periksa adalah : Ik. Muhammad Afdal Nur, Ik. Hayamuddin, Ik. Marsam, Ik. Nurdin dan Ik. Anto ;
- Bahwa saksi bersedia dikomprontir dengan para terperiksa tersebut ;
- Bahwa saksi yang memeriksa Marsam;
- Bahwa saksi yang memeriksa Nurdin ;
- Bahwa saksi biasa lakukan pemeriksaan pada pagi dan siang hari ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai format yang ada ;

Halaman 65 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak Tanya apakah uang pembayaran lampu tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa ;
- 2. ANDI RIFA, ID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadapkan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan lampu jalan tenaga surya Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2017 ;
 - Bahwa saksi sampaikan mengenai hak – hak sebelum memeriksa dan dituangkan dalam BAP ;
 - Bahwa terperiksa paham mengenai pertanyaan yang diberikan dan dijawab dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ;
 - Bahwa para terperiksa memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami ;
 - Bahwa saksi tidak mengarahkan, memberi paksaan atau tekanan terhadap terperiksa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
 - Bahwa BAP hasil pemeriksaan diberikan kepada terperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dengan bahasa yang dimengerti sebelum diparaf dan tandatangan ;
 - Bahwa yang saksi periksa adalah : Ik. Muhammad Afdal Nur, Ik. Hayamuddin, Ik. Marsam, Ik. Nurdin dan Ik. Anto ;
 - Bahwa saksi bersedia dikomprontir dengan para terperiksa tersebut ;
 - Bahwa saksi yang memeriksa Marsam ;
 - Bahwa saksi yang memeriksa Nurdin ;
 - Bahwa saksi biasa lakukan pemeriksaan pada pagi dan siang hari ;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai format yang ada ;
 - Bahwa saksi tidak Tanya apakah uang pembayaran lampu tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa ;
- 3. AHMAD SAUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadapkan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan lampu jalan tenaga surya Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2017 ;
 - Bahwa saksi sampaikan mengenai hak – hak sebelum memeriksa dan dituangkan dalam BAP ;

Halaman 66 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terperiksa paham mengenai pertanyaan yang diberikan dan dijawab dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ;
 - Bahwa para terperiksa memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami ;
 - Bahwa saksi tidak mengarahkan, memberi paksaan atau tekanan terhadap terperiksa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan
 - Bahwa BAP hasil pemeriksaan diberikan kepada terperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dengan bahasa yang dimengerti sebelum diparaf dan tandatangan;
 - Bahwa yang saksi periksa adalah : Ik. Muhammad Afdal Nur, Ik. Hayamuddin, Ik. Marsam, Ik. Nurdin dan Ik. Anto ;
 - Bahwa saksi bersedia dikomprontir dengan para terperiksa tersebut
4. PARAWANSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan lampu jalan tenaga surya Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2017 ;
 - Bahwa saksi sampaikan mengenai hak – hak sebelum memeriksa dan dituangkan dalam BAP ;
 - Bahwa terperiksa paham mengenai pertanyaan yang diberikan dan dijawab dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ;
 - Bahwa para terperiksa memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami ;
 - Bahwa saksi tidak mengarahkan, memberi paksaan atau tekanan terhadap terperiksa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
 - Bahwa BAP hasil pemeriksaan diberikan kepada terperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dengan bahasa yang dimengerti sebelum diparaf dan tandatangan ;
 - Bahwa yang saksi periksa adalah : Ik. Muhammad Afdal Nur, Ik. Hayamuddin, Ik. Marsam, Ik. Nurdin dan Ik. Anto ;
 - Bahwa saksi bersedia dikomprontir dengan para terperiksa tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD DENNY MURAPPAL,SE., CFA. ahli dari BPKP Perwakilan propinsi Sulawesi Barat di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 67 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebagai auditor pratama pada BPKP perwakilan sulbar dan pernah melakukan audit terhadap perkara ini pada bulan februari 2018 atas permintaan Kejaksaan Tinggi Makassar;
- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh kejaksaan tinggi Makassar, dan benar semua keterangan ahli dalam BAP;
- Bahwa dasar penugasan kami dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan/penyimpangan pengadaan lampu jalan tenaga surya kabupaten polman tahun 2016 – 2017 yakni:
 - Surat kepala kejaksaan tinggi Sulawesi selatan nomor : B1612/R.4/fd.I/05/2018 tanggal 8 mei 2018 hal permintaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - Surat kepala perwakilan BPKP propinsi Sulawesi barat Nomor: S - 60/PW32/5/2019 tanggal 14 januari 2019 perihal audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lampu jalan tenaga surya kabupaten polman yang berasal dari Alikasi dana DEsa tahun anggaran tahun 2016 dan 2017 ;
 - Surat tugas kepala perwakilan BPKP Sulawesi barat nomor : ST-11/PW32/5/2019 tanggal 14 januari 2019;
 - Surat tugas kepala perwakilan BPKP Sulawesi barat nomor : ST-106/PW32/5/2019 tanggal 29 maret 2019;
- Bahwa yang di audit adalah alokasi dana desa tahun 2016 sebesar 54 miliyar untuk pagu sementara 144 desa, sedangkan pagu perubahan sebesar 74 miliyar , hal ini pagu untuk semua total anggaran;
- Bahwa pelaksanaan tahun 2016 awalnya (pokok) satu unit kemudian perubahan empat unit, dan tahun 2017 awalnya (pokok) 2 unit kemudian perubahan 3 unit, dan semua dicairkan melalui BKAD (badan keuangan dan Aset daerah) kabupaten Polman;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan lampu jalan tidak ada atau tidak dibuat perencanaan harga/RAB dan kegiatan tidak di buat atau dilaksanakann oleh TPK Desa;
- Bahwa proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya oleh 144 desa di lingkungan kabupaten plman yang dilakukan oleh CV. Binanga pada tahun 2016 dan tahun 2017 , tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tekah di atur dan di arahkan oleh Dinas

Halaman 68 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) kabupaten polman sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 8.169.719.424,43 (Delapan Miliar Seratus Enampuluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua Puluh Empat Rupiah koma Empat Puluh Tiga sen dengan perincian :

- Tahun 2016 sebesar Rp. 4.137.833.397,24.
- Tahun 2017 sebesar Rp. 4.031.886.027,19.
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang timbulkan dari perkara dari perkara tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan pengadaan lampu jalan tenaga surya kabupaten polman tahun 2016 – 2017 yakni :
 1. Menghitung jumlah nilai realisasi pembayaran lampu jalan yang dilakukan oleh 144 desa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai (PPN) .
 2. Menghitung jumlah total *real cost* pembelian lampu jalan tenaga surya yang dilakukan oleh CV. Binanga kepada PT. Abecode Internasional termasuk biaya langsung (angkur, beton, transportasi dan pemasangan) dan biaya *overhead* (bongkar container, gudang).
 3. Menghitung selisih antara jumlah nilai realisasi dengan jumlah total *real cost* sebagai kerugian keuangan Negara (a-b).
 4. Sesuai dengan metode sebagaimana di maksud di atas, maka hasil perhitungan keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lampu jalan tenaga surya kabupaten Polman yang berasal dari Alokasi dana Desa Tahun anggaran tahun 2016 – 2017 adalah sebesar Rp.8.169.719.424,43 (Delapan Miliar Seratus Enampuluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua Puluh Empat Rupiah koma Empat Puluh Tiga sen);
- Bahwa informasi harga lampu jalan sebesar Rp. 23.500.000 per unit termasuk pasang diperoleh dari H. halimudin, jalaludin Husnah, Hj. Sakinah dan Andi baharudin;
- Bahwa harga yang lampu jalan yang di beli oleh Haerudin Cv. Binangan pada PT. Avecode Internasional sebesar Rp. 14.025.000 per unit, di ketahui dan di temukan dari transfer CV. BInanga ke PT. Apricon Internasional;

Halaman 69 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga lampu jalan di invoicenya sebesar Rpp. 18.700.000 per unit;
- Bahwa harga Rp. 14.025.000 per unit, belum termasuk biaya pemasangan dan pengangkutan ke lokasi;
- Bahwa ada biaya langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 1.400.000 yang di perhitungkan oleh Haerudin CV. BInangan;
- Bahwa dari harga RP. 23.500.000 dikurangi PPn Rp. 2.136.000 di tambah keuntungan/over head 10%, tidak ada PPH, sehingga untuk satu unit lampu jalan Rp. 21.363.000,36.;
- Bahwa total harga
- Bahwa dalam audit lampu jalan ini ahli tidak menggunakan harga pembanding;
- Bahwa ada perjanjian antara CV. Binanga dengan PT. Avecode Internasional tentang kerjasama distribusi barang tanggal 14 Desember 2015 bahwa cv. Biangan akan mendapat harga discount sebesar 25% apabila mencapai penjualan minimal 5 miliar;
- Bahwa pengadaan lampu jalan yang berasal dari dana desa menggunakan peraturan BUpati Polman Nomor 3 tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan peraturan bupati tersebut bahwa pengadaan lampu jalan harus dimulai dengan perencanaan;
- Bahwa pengadaan lampu jalan dari dana desa ini bahwa yang pertama tahun 2016 nilainya dibawah Rp. 50 juta bisa dengan pembelian langsung, kedua nilainya 50 juta samapi dengan 200 juta harus ada penawaran dari TPK;
- Bahwa pada tahap pertama tahun 2016 pengadaan nilainya dibawah 50 juta, seharusnya ada dulu kwitansi dan penawaran baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan LPJ kepal desa tahun 2016 ada 703 titik lampu terpasang , hal ini juga berdasarkan pengamatan langsung ahli;
- Bahwa pelaksanaanya harus ada perencanaan dari TPK, melakukan survey harga dan mengajukan penawaran;
- Bahwa survey harga sebagai pembanding bisan dilakukan melalui internet/online atau informasi dari orang lain;
- Bahwa dalam pengadaan lampu jalan menggunakan dana desa dalam perkara ini, mulai dari perencanaan tidak melalui TPK dan informasi tentang harga lampu jalan melalui BPMD kab. Polaman;
- Bahwa untuk pengadaan tahun 2016 sudah di pertanggungjawabkan;

Halaman 70 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran pengadaan lampu jalan di titip di Staf BPMD kemudian diserahkan pada isteri haerudin dan haerudin;
 - Bahwa uang pemabayaran lampu jalan tersebut masuk ke haerudin;
 - Bahwa karena proses pengadan lampu jalan sejak awal sudah di atur berarti sudah ada niat untuk mengeluarkan keuangan Negara;
 - Bahwa metode audit yang dipergunakan dalam perkara ini adalah metode reel cost yakni antara pengeluaran keuangan Negara dengan harga barang yang sebenarnya;
 - Bahwa seharusnya dalam pengadaan lampu jalan ini antara TPK desa dengan haerudin Cv. Binangan harus bertemu untuk melakukan negosiasi harga;
 - Bahwa penggunaan ADD sebisa mungkin dilakukan secara swakelola bukan pengadaan;
 - Bahwa benar keterangan ahli dalam BAP no. 10
 - Bahwa istilah yang digunakan dalam RAB bukan HPS;
 - Bahwa PPH menjadi tanggung jawab penyedia untuk mebayarnya;
 - Bahwa berdasarkan pasal 23 bendahara sebagai pemungut pajak;
 - Bahwa PPH sebesar 1,5 % dalam perkara inni tidak dimasukan dalam perhitungan keuangan Negara;
 - Bahwa keuntungan tidak boleh lebih dari RAB;
 - Bahwa di pemerintahan menggunakan harga yang wajar, sedangkan kalau di swasta boleh lebih;
 - Bahwa dalam perjanjian antara CV. Binangan dnegan PT. Avecode internasional biaya selain harga lampu tidak boleh lebih dari Rp. 1.500.000;
 - Bahwa biaya yang keluar dari barang tidak dapat di eprhitungkan karena tidak diperjanjikan;
 - Bahwa ijin sebagai distributor diterbitkan sebelum ada perjanjian;
 - Bahwa tolok ukur perhitungan kerugian keungan Negara adalah berapa jumlah uang yang dikeluarkan dari kas negara dan berapa yang diibayarkan berdasarkan LPJ;
 - Bahwa BPMD kab. Polman boleh memberikan informasi pada kepala desa;
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit terhadap pengadaan lampu jalan lain di polman tahun 2017 untuk anggaran tahun 2015 – 2016;
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa mengetakan tidak mengetahuinya;

Halaman 71 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos, MAP telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 sebagai kepala Bidang pemerintahan desa berdasarkan SK Bupati Polman terhitung sejak januari 2016, sedangkan sejak bulan januari 2017 Terdakwa sebagai kepala kecamatan Kecamatan campalagian;
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku kepala bidang pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Bahwa bahwa sekitar bulan mei 2016 terdakwa bertemu dengan haerudin di kantr BMPD kab. Polman, haerudin mendatangi terdakwa menawarkan lampu jalan, lalu terdakwa jawab tidak bisa silakan Tanya langsung pada kepala desa;
- Bahwa setelah itu tidak bertemu lagi dengan haerudin;
- Bahwa staf terdakwa yang menelpon haerudin bahwa ada kepala desa yang mau bertemu;
- Bahwa untuk pencairan dana desa di perlukan rekomnedasi dari dinas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membahas lampu jalan denga kepala desa;
- Bahwa terdakwa tidak tau pekerjaan haerudin, kerika di periksa oleh kejaksaan tinggi di makasar baru tau kalau haerudin pengusaha;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan sosialisasi tentang lampu jalan;
- Bahwa terdakkwa tidak pernah menghimbau atau menyuruh kepala desa untuk memasukan program lampu jalan dalam APMDesanya dan tidak pernah memperrkenalkan haerduin pada kepala desa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat penumpukan lampu jalan di kantor BPMD;
- Bahwa terdakwa bilang/sampaikan pada jalal jangan ada penitipan pembayaran lampu jalan di BPMD;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang lampu jalan yang dihadiri oleh APDESI;
- Bahwa benar ada program pemerinth daerah tentang Polman terang;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima penetipan pembayaran lampu jalan sebanyak tiga kali;
- Bahwa sebagai staf terdakwa adalah husna dan halimudin;

Halaman 72 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh jaksa baru terdakwa tau kalau 144 desa di polman memprogramkan lampu jalan;
- Bahwa tentang LPJ kepala desa diserahkan pada halimudin dan tidak pernah di laporkan pada terdakwa;
- Bahwa semua LPJ kepala desa di serahkan pada halimudin;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk tim ferifikasi APBDesa di BPMD, tapi menjadi tim ferifikasi di kabupaten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Bahwa Terdakwa telah menghadirkan ahli IR. EDY JAYA PUTRA, MT. di bawah sumpah yang pada pokonya berpendapat sebagai berikut :

- bahwa ahli bersertifikasi sebagai ahli pengadaan barang dan jasa yang di berikan oleh LKPB;
- bahwa ahli diminta pendapat terkait proses pengadaan dana APBDs desa;
- bahwa perpres nomor 54 tahun 2010 berlaku untuk pengadaan tahun 2016 dan 2017;
- bahwa penggunaan APBdesa di ataur dalam Perda atau peraturan Bupati (Perbup) kemudian PLKPB (peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang), dari PLKPB di buat perbup
- bahwa LKPB dibentuk berdasarkan peraturan presiden;
- bahwa dalam perpres nomor 54 tahun 2010 menganut asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa yakni efisien, transparan, efektif, terbuka dan akuntabel;
- bahwa dalam peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa, ada asas yang diganti dengan asas gotong royong, asas pemberdayaan masyarakat;
- bahwa sistim pengadaan barang jasa ada menggunakan pengadaan dan swakelola;
- bahwa pengadaan barang jasa di mulai dari program melalui musrembang, menghitung dan merencanakan sesuatu antara lain bahan, alat, spesifikasi dan nilai RAB;
- bahwa dalam RAB sudah memperhitungkan keuntungan/Over head maksimal 15% dan pajak;
- bahwa dalam pengadaan pengguna mengundang penyedia secara tertulis untuk menjelaskan dan megikuti apa yang diingikan oleh pengguna;

Halaman 73 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyedia yang di undang oleh pengguna adalah penyedia yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan tentang yang diinginkan oleh penyedia;
- bahwa untuk mendapatkan informasi harga barang sebagai harga pembanding, bisa mencari harga setempat atau tempat terdekat dan bisa juga melalui media online atau internet;
- bahwa informasi tentang harga barang yang diberikan oleh orang lain dapat di jadikan dasar oleh TPK untuk menentukan harga;
- bahwa dalam pengadaan barang jasa harus dilakukan tawar menawar dan melakukan negosiasi;
- bahwa penawaran yang dilakukan tersebut dilakukan secara tertulis;
- bahwa yang bertugas dan berwenang melakukan pengadaan barang jasa di desa adalah Tim Pengelola kegiatan (TPK) yang di SK kan oleh kepala Desa yang keanggotaan terdiri dari aparat desa dan lembaga masyarakat desa) dengan tugas untuk melakukan penyusunan RAB, melakukan negosiasi dan mencari harga pembanding;
- bahwa yang melakukan analisis harga serta komponen-kmpone lainnya dilakukan oleh TPK
- bahwa cara melakukan perhitungan harga dalam RAB, apabila harga barang R. 1000 , maka ditambah keuntungan/overhead 15% sehingga menjadi RP.1150, kemudian menghitung PPN dari nilai Rp. 1150;
- bahwa dalam perpres nomor 54 tahun 2010 bahwa keuntung/over head maksimum 15%;
- bahwa dalam perencanaan semua harga komponen samapi lampu terpasang harus di hitung;
- bahwa keutung antara distributor dengan produsen adalah strategi bisnis;
- bahwa manfaat pengadaan barang jasa tidak akan tercapai apabila prosedur yang telah di tentukan tidak dilakukan, oleh karena itu antara prosedur dan hasil harus sejalan;
- bahwa harga standar Rp. 23.500.000 untuk seluruh wilayah, untuk keadaan suatu daerah yang berda-beda , maka harga berbeda-beda, jarak tempu juga menentukan harga;
- bahwa pihak penyedia boleh saja menawarkan barang pada pengguna;
- bahwa manfaat tercapai dalam pengadaan barang jasa termasuk apa ada/ mendapatkan harga yang lebih murah;

Halaman 74 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara pengguna dan penyedia barang harus bertemu untuk melakukan tawar menawar, negosiasi untuk mendapatkan harga terendah dan untuk menjelaskan spesifikasi barang;
- bahwa harus ada perencanaan dari TPK untuk pengadaan barang jasa;
- bahwa apabila TPK merasa tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan, menyusun rencana kegiatan, maka harus melibatkan instansi lain untuk membantu;
- bahwa penarawaran harga barang di bahas bersama antara TPK, kepala desa dan penyedia termasuk komponen barang sampai terpasang semua;
- bahwa seharusnya ada pembandingan harga dalam pengadaan ini;
- bahwa dalam pengadaan barang jasa tidak boleh mengabaikan prosedur pengadaan barang jasa;
- bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa dalam perkara ini salah
- bahwa pengadaan barang jasa dalam perkara ini bertentangan dengan asas efisien, transparan, efektif, keterbukaan, akuntabel;
- bahwa apabila discount 25% tersebut diperjanjikan dalam perjanjian, maka discount tersebut menjadi hak pengguna;
- bahwa pengadaan barang jasa yang bersumber dari ADD tunduk pada Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2015, kecuali tidak di atur dalam Perbup maka tunduk pada PLKPB.

Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 503 tahun 2016 tentang Penetapan besaran PAGU Anggaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :5 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017
2. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK tentang Penetapan

Halaman 75 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
3. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 Agustus 2017
 4. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 November 2016
 5. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2016
 6. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2017
 7. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016
 8. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017
 9. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
 10. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Mambu Tahun anggaran 2016
 11. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
 12. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)Desa Desa Mambu Tahun anggaran 2017
 13. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016
 14. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
 15. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Mambu
 16. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Mambu
 17. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK)Desa Desa Rappang Barat tahun 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan

Halaman 76 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2016
19. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
20. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2017
21. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Mambu
22. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
23. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
24. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2016
25. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
26. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2017
27. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Lembang Lembang
28. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017 kepada TPK Desa Lembang Lembang
29. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Lembang lembang
30. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Lembang lembang
31. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 23 Mei 2017 senilai Rp.200.000.000,-
32. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 14 April 2017 senilai Rp.180.000.000,-
33. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 26 Oktober 2017 senilai Rp.220.000.000,-
34. Surat dari BANK BUKOPIN Nomor: 289/BTM-MPO/XI/2018 tgl 12 November 2018 perihal Konfirmasi Kepemilikan pada Bank Bukopin
35. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 5505027505 periode 01 Jan 2016 s/d 31 Des 2016 An. PT. Avecode International

Halaman 77 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 55050077 periode 01 Jan 2017 s/d 31 Des 2017 An. PT. Hanover Solar Indonesia,
37. Rekening Koran dari PANIN BANK periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No Rek 5545148777 An.Celesta Teknologi Indonesia, PT RK Juli 2018
38. Rekening Koran dari PANIN BANK periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No rek : 55050077 An.Hanover Solar Indonesia, PT RK Agustus 2018
39. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
40. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2017 - 31 Jan 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
41. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Mei 2017 - 31 Mei 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
42. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2017 - 31 Agustus 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
43. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
44. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 November 2017 - 30 November 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
45. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2018 - 31 Jan 2018 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
46. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.200.000.000,- tanggal 23 November 2016
47. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.800.000.000,-
48. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.500.000.000,- tgl 19 Des 2016
49. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp. 500.000.000,- tgl 19 Des 2016
50. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.750.000.000,- tgl 20 Des 2016
51. Surat Perjanjian Kerjasama Ditribusi Barang No: 002/AGEN/PK/VI/2016 tgl 24 Des 2015 yang ditandatangani oleh pihak Distributor (CV.Binanga/HAERUDDIN, SE) dengan Pihak Principal (PT.Avecode International/KIM CAU)
52. Daftar harga Price List Harga dari PT.Avecode International
53. Daftar Rekapitulasi penjualan dan pembayaran lampu jalan tenaga surya kepada CV Binanga tahun 2016- 2017
54. Rekening Koran Bank Panin No rek : 5502122677 An. Kimcau
55. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPSTP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga

Halaman 78 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan Komanditer Nomor TDP 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
57. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
58. Asli 1 (satu) lembar Certificate Hereby Certify CV. Binanga Jl. Demmatande No 17 Wattang Polewali As Indonesia Distributor of PT. Avecode International since May 2015
59. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
60. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2017 – 31 Februari 2017
61. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
62. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2017 – 31 April 2017
63. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
64. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2017 – 30 Juni 2017
65. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 29 Desember 2016 – 29 Desember 2017
66. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2016 – 31 Januari 2016
67. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2016 – 29 Februari 2016
68. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016
69. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2016 – 30 April 2016
70. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2016 – 31 Mei 2016
71. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2016 – 30 Juni 2016
72. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juli 2016 – 31 Juli 2016
73. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016
74. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 September 2016 – 30 September 2016
75. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016

Halaman 79 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016
77. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
78. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2017 – 28 Februari 2017
79. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
80. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017
81. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
82. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2017 – 31 Juni 2017
83. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juli 2017 – 31 Juli 2017
84. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017
85. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 September 2017 – 30 September 2017
86. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017
87. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 November 2017 – 30 November 2017
88. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Desember 2017 – 31 Desember 2017
89. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2018 – 31 Januari 2018
90. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2018 – 28 Februari 2018
91. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2018 – 31 Maret 2018
92. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018
93. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2018 – 31 Mei 2018
94. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor: 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa
95. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/820/399/Huk. Tanggal 1 September 2014
96. Foto Copy Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/608/2014 tanggal 8 September 2014

Halaman 80 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/09.a/01/2017 tanggal 6 Januari 2017
98. Foto Copy Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
99. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
100. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Landi Kanusuang tahun 2016
101. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Rea tahun 2016
102. Surat TPK Desa Landi Kanusuang perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016
103. Surat CV. Binanga perihal Penawaran barang/jasa pengadaan lampu jalan tahun 2016
104. Surat TPK Desa Rea perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016
105. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
106. Peraturan Daerah Kab. Polman No 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa tanggal 3 April 2007
107. Peraturan Bupati Polman No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 5 Januari 2015
108. Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 tanggal 30 Desember 2015
109. Peraturan Bupati Polman No 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 27 Mei 2016
110. Keputusan Bupati Polman No 29 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2017
111. Keputusan Bupati Polman No 62 Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016
112. Peraturan Bupati Polman No 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2017 tanggal 12 Januari 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANDI BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2014

Halaman 81 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: KPTS/820/399/Huk tanggal 1 September 2014, yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Desa, maka Terdakwa mempunyai tugas pokoknya yaitu :

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, member petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas badan khusus bidang pemerintahan desa; Sedangkan fungsinya yaitu :

- Pembinaan pelayanan administratif dan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala badan suatu pokok dan fungsi

2. Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan di 144 desa di Kabupaten Polman, untuk tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK Tahun 2015 Tentang penetapan Besaran pagu Anggaran pokok Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Poman Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 146.018.604.000, (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD/ADD sebesar Rp. 50.000.000.000, dan dari APBN/Dana Desa sebesar Rp. 91.018.604.000, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 393 Tahun 2016 Tentang Perubahan penetapan Besaran pagu Anggaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Poman Tahun Anggaran 2016 sebesar RP. 167.654.080.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD/ADD sebesar Rp. 76.635.476.000, dan dari APBN/Dana Desa sebesar Rp. 91.081.604.000;
3. Bahwa pada awal tahun 2016 saksi Darwis ketua APDESI (kepala Desa Bakka-bakka),saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala

Halaman 82 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Desa/kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar melakukan ferifikasi/efaluasi/asistensi RAPBDesa tahun 2015 untuk tahun 2016, yang mana dalam RAPBDesa tersebut belum memasukan/dianggarkan program pengadaan lampu jalan Tenaga Surya;

4. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa bertemu dengan (di datangi) oleh saksi Haeruddin (Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) di ruangan Terdakwa di Kantor DPMD kab. Polman yang menyampaikan bahwa ada lampu jalan tenaga surya yang akan di jual, dan bahwa selanjutnya di adakan pertemuan/soasialisasi di ruangan Terdakwa kantor DPMD Kab. Polman yang di hadiri oleh saksi Hj. Sakinah, Terdakwa, Halimudin, saksi Haerudin dan beberapa kepala Desa di Kabupaten Polman yakni saksi Darwis (kepala Desa bakka-Bakka), saksi Warsito (kepala desa Sugiwaras), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi tahaludin (kepala Desa Nepo), saksi Nurdin (Kepala Desa Siderejo), yang dalam pertemuan tersebut saksi Hj. Sakinah dan Terdakwa menyampaikan, mengarahkan dan menyuruh kepada para kepala Desa bahwa sekarang sudah ada anggaran ADD/DD bisa memprogramkan lampu jalan agar memasukan program lampu jalan dalam APBDesa, serta memperkenalkan Haerudin dari CV. Binanga sebagai distributor/ yang megadakan lampu jalan tenaga surya dengan harga Rp. 23.500.000 per satu unit. Dan pada saat dan setelah 144 Kepala Desa melakukan ferifikasi/evaluasi/asistensi RAPBdesa untuk tahun 2016 tersebut Terdakwa selaku Kepala Bidang pemerintahan Desa, saksi Husna dan saksi Jalaludin (Staf Bidang pemerintahan Desa) juga menyampaikan, mengarahkan dan menyuruh para kepala Desa bahwa sekarang sudah ada anggaran ADD/DD bisa memprogramkan lampu jalan agar memasukan program lampu jalan dalam APBDesa, dan yang mengadakan lampu jalan

Halaman 83 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga surya adalah Haerudin dari CV. Binanga dengan harga Rp. 23.500.000 per satu unit dan apabila tidak memasukan program pengadaan lampu jalan maka APBDesa nya tidak akan di terima/disyahkan;

5. Bahwa setelah mendapat informasi tentang pengadaan lampu jalan tenaga surya melalu DPMD Kabupaten Polman baik melalui pertemuan/sosialisasi di ruangan kepala bidang pemerintahan desa Kantor DPMD maupun pada saat dan setelah melakukan ferifikasi/efaluasi/asistensi APDesa tahun 2015 untuk tahun 2016 melalui saksi A.baharudin Patajangi, S.Sos, Saksi Halimudin dan Saksi Jalaludin, semua 144 kepala Desa kembali ke Desa masing-masing dan melakukan pembahasan/musyawarah dengan sekeraris, bendahara dan aparaturnya Desa untuk membahas tentang usulan/arahan memasukukan program pengadaan lampu jalan yang sebelumnya tidak ada dalam program kerja pembangunan Desa masing-masing dan RAPBDesa, sehingga program pengadaan lampu jalan tenaga surya di masukan dalam APBDesa tahun 2015 untuk tahun 2016 dengan harga Rp. 23.500.000 per satu unit, yang selanjutnya APBDesa tersebut di syahkan di Kantor DPMD kabupaten Polman;
6. Bahwa selanjutnya sebanyak 144 kepala desa di kabupaten Polman, untuk melaksanakan/merealisasikan pengadaan lampu jalan dengan cara memesan/mendaftar pemesanan lampu jalan tenaga surya di kantor DPMD Kabupaten Polewali Mandar melalui saksi Jalaludin dan saksi Husnah, untuk Tahun Anggaran 2016 pada anggaran pokok masing-masing memesan 1 (satu) unit lampu jalan tenaga surya dengan jumlah total 144 unit, kemudian pada anggaran perubahan, 144 Desa masing-masing memesan 4 unit lampu jalan total 559 unit, sehingga jumlah total pengadaan lampu jalan untuk tahun 2016 sebanyak 703 unit;
7. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut, saksi Haeruddin, SE selaku direktur CV. Binanga telah melakukan pemesanan lampu jalan tenaga surya pada Kim Ciau PT. Avecode Internasional yakni : Sesuai nota pesanan tanggal 8 April 2016 sebanyak 144 titik/unit senilai Rp. 2.692.800.000, sesuai INVOICE Nomor : 006/CV-BG/IV/2016 tertanggal 11 April 2016, tanggal 10 september 2016 sebanyak 600 titik/unit senilai Rp. 11.220.000.000, sesuai INVOICE Nomor : 021/CV-BG/IX/2016 tertanggal 11 September 2016, tanggal 22 Nopember 2016 sebanyak 302 titik/unit senilai Rp. 5.647.000.000, sesuai INVOICE Nomor : 006/CV-BG/XI/2016 tertanggal 25 Nopember 2016, tanggal 22 Mei 2017 sebanyak 1100 titik/unit senilai Rp. 20.570.000.000, sesuai

Halaman 84 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE Nomor : 023/HRD/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017. Dimana pesanan tersebut telah di bayar dengan cara transfer antar Bankoleh Terdakwa melalui beberapa nomor rekening bank yang berikan oleh saksi Kim Ciau yakni melalui rekening bank Panin Nomor 550.502.7505 Atas nama PT. Avekode Internasional, BRI Nomor : 2117.01000274.307 Atas nama PT. Avekode Internasional, Panin Bank Nomor : 550.505.0077 Atas nama PT. hanover Solar Indonesia, dan Panin Bank Nomor : 550.212.2077 atas nama Kim Ciau;

8. Bahwa setelah lampu jalan tenaga surya terpasang dan telah menyala oleh saksi Haerudin, SE. direktur Cv. Binanga, kemudian 144 kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa/Dana Desa tahun anggaran 2016 dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana desa melalui kepala DPMD, surat pengantar pencairan dana dari camat, perdes tentang APBdesa, laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, dan rekomendasi pencairan yang diparaf oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa kemudian ditanda tangani oleh saksi Hj. Sakinah selaku Kepala DPMD Kabupaten Polman, yang selanjutnya di ajukan ke Bagian keuangan sekterais Daerah Kabupaten Polman untuk melakukan proses pencairan sehingga 144 Desa di lingkungan Kabupaten Polewali Mandar menerima transfer ADD/DD pada tahap 1(anggaran pokok) melalui RKUD dengan total sebesar Rp. 27.499.999.000,00 dan tahap 2 (anggaran perubahan dengan total sebesar Rp. 27.499.999.000,00;
9. Bahwa kemudian 144 kepala desa tersebut membayar lampu jalan tenaga surya baik tahap 1 (anggaran pokok) maupun tahap 2 (anggaran perubahan) tahun 2016 secara tunai di ruangan Terdakwa kepala bidang Pemerintahan Desa kantor DPMD kabupaten Polman, pembayaran tersebut disaksikan oleh Terdakwa, Halimudin, saksi Jalaludin, dan saksi Husnawati dan Terkadang ada Pegawai BRI, dimana oleh para kepala desa uang yang masukan dalam amplop tersebut di letakan di atas meja Terdakwa, dan juga di terima oleh saksi Jalaludin dan saksi Husnawati kemudian para kepala desa diberi kwitansi bukti pembayaran, yang selanjutnya uang tersebut di serahkan pada Terdakwa atau Isteri Terdakwa yang datang di DPMD dan pegawai BRI yang bernama ibu Ida yang datang di kantor DPMD yang kemudian dimasukan dalam rekening bank Nomor : 503401002766501 dan Nomor 025901000519565 atas nama saksi Haeruddin, terhadap pembayaran tersebut Terdakwa tidak keberatan

Halaman 85 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan pembayaran lampu jalan dari saksi syafrudin (kades tandung) dan saksi Marsan (kades Bumi Ayu), serta tidak melarang, menegur atau keberatan para kepala desa yang membayar lampu jalan dengan menyerahkan dan meletakkan uang di atas meja Tewrdakwa dan pada saksi Husnawati dan saksi jalaludin yang dilakukan di ruangan Terdakwa;

10. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh 144 kepala desa tersebut berdasarkan harga Rp. 23.500.000 per unit termasuk pajak PPN 10 persen yang telah dipotong dan dibayar oleh bendahara desa sehingga yang diterima oleh saksi haeruddin berdasarkan print out dari rekening bank BRI Nomor : 503401002766501 dan Nomor 025901000519565 atas nama saksi Haeruddin harga satu unit lampu jalan sebesar Rp. 20.800.000 Pembayaran untuk tahap 1 (anggaran pokok) sejumlah 144 unit sebesar Rp. 2.995.200.000 Dan tahap 2 (anggaran perubahan) sejumlah 559 unit sebesar Rp. 11.627.200.000, sehingga total pengeluaran keuangan Negara/Dana Desa untuk pembayaran lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 14.662.400.000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
11. Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa sebenarnya harga *Price list* lampu jalan tenaga surya Rp. 18.700.000 per unit, harga ini berlaku diseluruh Indonesia untuk produk lampu jalan yang dikeluarkan oleh PT. Avescode Internasional, dimana dari harga tersebut saksi Haeruddi, SE direktur CV. Binanga karena penjualannya telah mencapai minimal Rp. 5 miliar rupiah dalam satu tahun sehingga mendapatkan harga discount sebesar 25 persen dari saksi Kim Cau PT. Avescode Internasional terhitung dari harga Rp. 18.700.000 *price list* yang diperoleh saksi Haerudin, SE. sebesar Rp. 14.025.000.per unit, sedangkan 144 kepala desa telah melakukan pembayaran lampu jalan tenaga surya dengan harga sebesar Rp. 23.500.000 termasuk pajak PPN dan PPH telaah dipotong dan dibayar oleh Bendahara Desa, sehingga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat terdapat kerugian keuangan Negara sebesar RP. 4.137.833.397,24 (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah koma Dua Puluh Empat Sen);
12. Bahwa dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya antara 144 Desa kepala Desa di lingkungan Kabupaten Polman, tidak pernah bertemu dengan saksi Haerudin, SE selaku Direktur CV. Binangan untuk membahas tentang

Halaman 86 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan lampu jalan tenaga surya, dan baru bertemu setelah lampu jalan terpasang dan setelah ada panggilan dari penyidik kejaksaan tinggi Makassar, bahkan beberapa kepala desa baru bertemu dengan haerudin, SE. di persidangan perkara ini, dan pengadaan lampu jalan tenaga surya dilakukan oleh 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya, tidak menggunakan harga Perkiraan sendiri (HPS), tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa, tidak ada tawar menawar harga untuk mendapat harga termurah, tidak ada penjelasan spesifikasi barang, tetapi karena sudah ada panggilan dari penyidik kejaksaan Tinggi Makassar, H. Halimudin menelpn para kepala desa untuk datang di Kantor DPMD untuk mengambil dokumen tawar menawar harga dan berita acara serah terima barang yang di sudah buat di dan oleh DPMD dan diserahkan oleh saksi Husnah dan saksi jalaludin, dan semua proses pengadaan mulai dari pemesanan, pembayaran dan adminstrasi pengadaan lampu jalan di lakukan dan di kerjakan di ruang bidang Pemerintahan Desa di kantor DPMD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penutut Umum telah di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak urgen untuk di pertimbangkan lagi.



Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Tentang dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**" dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban** serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa A. BAHARUDDIN PATTAJANGI, S.Sos. MAP. yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah

Halaman 88 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Darwis Kuwandi, saksi warsito, saksi Husnah dan saksi Jalaludin bahwa Terdakwa A. Baharudin Patajangi, S.Sos. MAP adalah benar sebagai kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar yang di angkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Nomor : KPTS/820/399/Huk tanggal 1 September 2014) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur setiap orang**“ **telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku *Teguh Prasetyo* mengenai pengertian melawan hukum antara lain, menurut *Simon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya”, menurut *Noyon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain”, menurut *Pompe* Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Hoge Raad bahwa “*onrechmatig*” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif,

Halaman 89 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dalam KBBI Definisi jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan

Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (*in person*) pejabat. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa 144 Desa di lingkungan kabupaten Polewali Mandara untuk Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi Dana Desa/Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK Tahun 2015 Rp. 146.018.604.000, (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD/ADD sebesar Rp. 50.000.000.000, dan dari APBN/Dana Desa sebesar Rp. 91.018.604.000, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 393 Tahun 2016 Tentang Perubahan penetapan Besaran pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar RP. 167.654.080.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD/ADD sebesar Rp. 76.635.476.000, dan dari APBN/Dana Desa sebesar Rp. 91.081.604.000;

Menimbang, bahwa pada mulanya informasi tentang pengadaan lampu jalan tenaga surya yaitu pada awal tahun 2016 saksi Darwis ketua APDESI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepala Desa Bakka-bakka), saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), telah mengikuti sosialisasi/pertemuan di Ruangan Terdakwa A. Baharuddin Patajangi, S.Sos. MAP Kepala Bidang pemerintahan Desa DPMD Kab. Polman yang dihadiri oleh Hj. Sakinah selaku kepala DPMD Kab. Polman, Terdakwa, saksi Haeruddin, SE .dan Halimuddin, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Hj. Sakinah dan Terdakwa, menyampaikan dan mengarahkan agar para kepala desa yang hadir memasukan program lampu jalan tenaga surya dalam APBDesa nya dan memperkenalkan saksi Haeruddin, SE. dari CV/ Binangan sebagai distributor/ yang mengadakan lampu jalan dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, dan Terdakwa juga menyampaikan dan mengarahkan agar memasukan program lampu jalan tenaga surya dalam APBDesanya pada saksi –saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Desa/kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar pada saat melakukan ferifikasi/efaluasi/asistensi APBDesa tahun 2015 untuk tahun anggaran 2016, karena dalam APBDesa tersebut belum memasukan/dianggarkan program pengadaan lampu jalan Tanaga Surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 144 kepala desa di Kabupaten Polman kembali ke desa masing-masing, kemudian menyampaikan dan membahas bersama sekretaris, bendahara dan aparat desa membahas tentang arahan dari Hj. Sakinah, Terdakwa dan Halimuddin agar memasukan pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam APBDesa tahun 2015 untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya 144 kepala Desa memasukan program pengadaal lampu jalan tenaga surya untuk anggaran pokok masing-masing 1 unit , kemudian pada anggaran perubahan masing-masing 4 unit, sehingga total pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 sebanyak 703 unit. dimana 144

Halaman 91 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa tersebut memesan lampu jalan tenaga surya tersebut melalui saksi Husnawati dan saksi jalaluddin staf Bidang pemerintahan Desa DMPD Kab. Polman, dan setelah lampu jalan terpasang dan menyala oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga, kemudian 144 Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana pada DPMD Kab. Polman yang di paraf oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa kemudian di tanda tangani oleh saksi Hj. Sakinah selaku kepala DPMD Kab. Polman, yang selanjutnya di ajukan ke bagian keuangan Setda Kab. Polman untuk di cairkan; Menimbang, bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya terdapat dalam APDesa 144 desa, oleh karena itu seharusnya proses pelaksanaannya ada di Desa yang di rencanakan dan di dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa, akan tetapi sesuai fakta di persidangan bahwa proses pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Kabupaten Polman tahun 2016 dilaksanakan oleh 144 kepala Desa dengan saksi Haeruddin, SE /CV. Binangan yang dipusatkan ruangan Terdakwa Kepala Bidang pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polman tanpa melibatkan TPK Desa, karena mulai dari informasi pengadaan lampu jalan tenaga surya, penentuan harga, pemesanan barang, pembayaran tahun 2016, adminstrasi berita acara negosiasi harga, pembuatan Berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang semuanya di buat dan dilakukan di ruangan Terdakwa kepala Bidang pemerintahan Desa DPMD Kab. Polman, dan dimana berita acara negosiasi harga, faktur barang, kwitansi pembayara, Berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang baru di serahkan pada 144 kepala Desa oleh saksi Husnawati dan saksi Jalaludin setelah pengadaan selesai dikerjakan karena para Kepala Desa di telpon oleh Halimuddin setelah ada panggilan dari penyidik kejaksaan Tinggi Makassar, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang mengetahui dan menyaksikan hal tersebut terjadi, dan tidak melakukan upaya apapun untuk melarang atau menegur, mengarahkan, membina serta mengingatkan agar pada para Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya yang menggunakan ADD/DD agar memperhatikan Peraturan Bupati Polman nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa, Peraturan Bupati Polman nomor 3 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa dan perturan lainnya, seperti pengadaan harus dilaksanakan oleh TPK yang dibentuk oleh kepala desa, ada tawar menawar harga dan sebagainya tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dalam konteks sebagai kepala bidang pemerintahan desa yang bertanggungjawab melakukan

Halaman 92 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, sudah pasti mengetahui tentang perturan Bupati tersebut dan peraturan lainnya dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa di desa yang menggunakan ADD/DD, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan kewajibannya tersebut, bahkan Terdakwa membiarkan pelanggaran prosedur tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang pemerintahan Desa mempunyai beberapa tugas dan kewajiban untuk melakukan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini Terdakwa mempunyai tugas sekaligus kewajiban, wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset pemerintahan desa, tugas, kewajiban dan kewenangan tersebut di pertegas dalam pasal 115 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPMD melalui bidang pemerintahan desa adalah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pihak yakni kepada 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman dan saksi Haeruddin, SE/CV. BInanga dalam melakukan pengadaan lampu jalan tenaga surya yang menggunakan ADD/DD/APBN tahun anggaran 2016 agar melakukan pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut harus sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku; tetapi pada kenyataannya sesuai fakta persidangan tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kaitan tugas dan kewajibannya selaku kepala bidang pemerintahan desa tersebut, bahkan Terdakwa telah membiarkan semua proses pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengatakan pada saksi Husnawati pada saat 144 Kepala desa membayar lampu jalan tenaga surya di ruangan Terdakwa Kepala Bidang pemerintahan Desa DMPD Kabupaten Polman “hati-hati mi uang orang” Terdakwa tidak bersikap disiplin dan tertib dalam kaitannya dengan keuangan Negara, dan tidak bersikap hati-hati dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara, Majelis berpendapat Terdakwa seharusnya dapat melakukan tindakan sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewajiban yang melekat dalam jabatannya, tetapi ternyata Terdakwa tidak berupaya untuk

Halaman 93 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya tersebut sebagaimana seharusnya, terutama tindakan untuk berhati-hati dalam kaitannya dengan keuangan Negara untuk mencegah atau menghindari terjadinya kebicoran keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa DPMD Kabupaten Polewali mandar, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai kepala Pemerintahan dan Desa DPMD Kabupaten Polewali mandar, dalam hal ini Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pada 144 kepala Desa tersebut dengan saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga sebagai yang melakukan pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan di kabupaten Polewali mandar dengan penuh tanggungjawab sesuai amanah jabatan yang dipercayakan oleh Negara, tetapi hal demikian tidak dilakukan, Terdakwa malah membiarkan pelanggaran Peraturan Bupati Polewali mandar Nomor 3 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa tersebut, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasalpasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 94 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Secara bersama-sama

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer di atas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif

Halaman 95 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa 144 Desa di lingkungan kabupaten Polewali Mandara Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi Dana Desa/Dana Desa anggaran pokok Rp. 146.018.604.000, kemudian anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar RP. 167.654.080.000 ;

Menimbang, bahwa dari pagu anggaran yang telah di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar tersebut, saksi Darwis ketua APDESI (kepala Desa Bakka-bakka),saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala

Halaman 96 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar mengadakan lampu jalan tenaga surya (*sollar cell*) , dan sebagai penyedia barang/lampu jalan tenaga surya adalah saksi Haerudin, SE/CV. Binanga, akan tetapi antara saksi Haeruddin SE/Cv. Binangan dengan 144 kepala Desa di Kabupaten Polman tidak pernah bertemu untuk membahas tentang pengadaan lampu jalan Tenaga surya tersebut karena Terdakwa A. Baharuddin Patajangi, S.Sos. MAP., saksi HJ. Sakinah dan Halimudin dalam sosialisasi/pertemuan tersebut hanya memperkenalkan Terdakwa sebagai CV. Binanga yang akan mengadakan lampu jalan tenaga surya dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, tetapi tidak membahas tentang bagaimana pengadaan lampu jalan tersebut yang akan dilakukan oleh para kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyampaian, arahan atau himbauan dari Terdakwa, saksi HJ. Sakinah dan Halimudin baik pada saat melakukan sosialisasi/ pertemuan di ruangan Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Polman maupun pada saat dan setelah para Kepala Desa tersebut melakukan verifikasi/efaluasi/asitensi RAPBDesa agar para kepala desa memasukan program pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam APBDesa dengan harga 23.500.000 per unit sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, sehingga 144 kepala desa tersebut untuk tahun 2016 pada anggaran pokok memprogramkan lampu jalan tenag surya dalam APBDesa masing-masing 1 unit, kemudian pada anggaran perubahan masing-masing 4 unit, sehingga total untuk 2016 sebanyak 703 unit, dan setelah APBDesa disetujui, selanjutnya para kepala desa tersebut memesan lampu jalan tenaga surya tersebut dengan mendaftar pada saksi Husnahwati (Una) dan saksi Jalaluddin staf bidang pemerintahan desa DPMD Kab. Polman, kemudian tidak lama setelah itu lampu jalan tenaga surya telah terpasang oleh saksi Haeruddin, SE/Cv.Binanga;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut, saksi Haeruddin/ CV. Binanga melakukan pemesanan lampu jalan tenaga surya pada saksi Kim Ciau/PT. Avecode Internasional yang sebelumnya telah di kenal oleh Terdakwa melalui temannya pada saat di Makassar Sulawesi Selatan pada sekitar bulan April 2016 yang kemudian oleh saksi Kim Ciau/PT. Avecode Internasioanal memberikan ijin sebagai distributor

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sulawesi, yang dalam hal ini Terdakwa telah memesan lampu jalan tenaga surya mulai tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopvember 2016 sebanyak 1046 unit/titik dengan total jumlah senilai Rp. 19.560.200.000;

Menimbang, bahwa harga jual lampu jalan tenaga surya sudah ditentukan sebesar Rp. 23.500.000 per unit sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi Hj. Sakinah, dan Halimudin tersebut, Sehingga 144 Kepala Desa tidak diberi kesempatan untuk dilakukan negosiasi /klarifikasi harga untuk mendapatkan harga termurah sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Bahwa Setelah lampu terpasang dan anggaran ADD/DD sudah di cairkan, kemudian 144 kepala desa di kabupaten Polman untuk tahun 2016 melakukan pembayaran lampu jalan tenaga surya secara tunai melalu saksi Husnawati dan saksi Jalaludin di Ruang Terdakwa pada Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polman, dimana uang dimasukkan dalam amplop dan diletakan di atas meja Terdakwa dan kemudian diserahkan pada saksi Husnawati atau saksi jalaluddin lalu menyerahkan kwitansi bukti pembayaran yang dititip oleh Saksi Haeruddin pada saksi Husnawati dan saksi jalaluddin, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan pada saksi Haeruddin SE dan Isterinya saksi Haeruddin SE yang sengaja datang di kantor DPMD untuk mengambil uang dan juga diserahkan pegawai BRI (ibu ida) yang datang di Kantor DPMD atas permintaan saksi Haeruddin, SE. untuk selanjutnya dimasukkan kedalam rekening Nomor: 503401002766501 milik saksi atas nama Haeruddin, SE, yang seharusnya pembayaran lampu jalan tersebut dilakukan langsung pada saksi Haeruddin, SE atau di alamat kantor CV. Binanga, bukan melalui Terdakwa, saksi Husnawati dan saksi Jalaludin di ruangan bidang pemerintahan desa DPMD yang merupakan pegawai pemerintah, seharusnya pembayaran dilakukan langsung pada saksi haeruddin, SE atau di kantor CV. Binanga, tetapi dalam perkara ini tidaklah demikian, walaupun Terdakwa yang mengetahui dan menyaksikan pembayaran oleh para kepala desa di dalam ruangan bidang pemerintahan desa tersebut, tetapi tidak ada upaya untuk melakukan tindakan pencegahan, tidak melarang atau menegur bahwa kantor DPMD bukan tempat untuk melakukan pembayaran lampu jalan atau disini bukanlah kantor CV. Binanga, bahkan membiarkan hal tersebut terjadi dengan mengatakan pada saksi Husnawati "hati-hati mi uang orang". Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak melaksana tupoksi tugas dan kewajiban sebagai tanggungjawabnya selaku Kepala Bidang pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Polewali Mandar sebgaaimana yang seharusnya;

Halaman 98 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 di Kabupaetn Polewali Mandar yang anggaranya bersumber dari ADD/DD yang dilaksanakan oleh saksi Haeruddin,SE dengan 144 kepala desa di Kabupaten Polewali mandar telah tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan dalam perturan perundang-undang yang berlaku khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di desa, sehingga pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keunagan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 3 tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan Jasa di Desa, dan sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa telah membiarkan terjadinya pelanggaran perosedur tersebut yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya yang dilaksanakan oleh saksi Haeruddin, SE dengan 144 Kepala Desa di Kabupaten Polewali mandar sehingga menyebabkan Negara harus membayar lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 untuk 703 unit sebesar RP. 16.520.500.000;

Menimbang, bahwa walaupun pengadaan lampu jalan tenaga surya yang dilaksanakan oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Blnanga. dengan 144 kepala Desa di kabupaten Polman dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, dan telah dibayar oleh 144 kepala Desa dan pembayaran tersebut telah pula di terima oleh saksi Haeruddin, SE./Cv. Blnanga sesuai prin out yang diperlihatkan dimuka sidang tetapi hanya sebesar Rp. 20.800.000 per unit, harga tersebut setelah dipotong pajak PPn 10 porsen oleh bendahara desa, dan oleh karena pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai prosedur dan melanggar perturan peraturan perundan-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa di desa, Majelis berpendapat bahwa harga yang diperhitungkan sebagai harga lampu jalan tenaga surya dalam perkara ini adalah harga *Price List* yakni sebesar Rp. 18.700.000, sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi komponen harga lampu jalan tenaga surya karena memang pada saat pelaksanaan pengadaan komponen harga tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena harga lampu jalan tenaga surya yang ditetapkan dalam perkara ini adalah harga *Price list* sebesar Rp. 18.700.000,

Halaman 99 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per unit, sedangkan harga lampu jalan yang diterima oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga sebesar Rp. 20.800.000 per unit, dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.100.000 per unit yang dilakukan oleh 144 kepala Desa di Kabupaten Polman pada saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga, dan oleh karena total pemesanan lampu jalan dan terpasang tahun 2016 sebanyak 703 unit, maka kelebihan pembayaran harga lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan yang di terima oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga sebesar Rp. 1.476.300.000 (satu Miliyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya pelanggaran prosedur pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan menyebabkan pengeluaran keuangan Negara yang tidak sebagaimana yang seharusnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran keuangan Negara sebesar Rp. 1.476.300.000, yang mana dalam hal ini uang Negara tersebut telah di terima dan telah dinikmati oleh saksi Haeruddi, SE/CV. Binanga, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Haerudin, SE/CV.Binanga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga, dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnyur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Halaman 100 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif

Halaman 101 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa 144 Desa di lingkungan kabupaten Polewali Mandara Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi Dana Desa/Dana Desa anggaran pokok Rp. 146.018.604.000, kemudian anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 167.654.080.000 ;

Menimbang, bahwa dari pagu anggaran tersebut, sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar mengadakan lampu jalan tenaga surya (*sollar cell*) dengan saksi Haeruddin, SE/CV. Binangan dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, hal tersebut atas penyampaian, arahan, himbauan dari Terdakwa, saksi Hj. Sakinah dan saksi Halimudin sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa atas penyampaian, arahan atau himbauan dari Terdakwa, saksi Hj. Sakinah dan Halimudin, jalaludin baik pada saat melakukan sosialisasi/ pertemuan di ruangan Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Polman maupun pada saat dan setelah para Kepala Desa tersebut melakukan verifikasi/evaluasi/asistensi RAPBDesa agar para kepala desa memasukan program pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam APBDDesa dengan harga 23.500.000 per unit sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, sehingga 144 kepala desa tersebut untuk tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan memprogramkan lampu jalan tenaga surya dalam APBDDesa dengan total sebanyak 703 unit, dan setelah APBDDesa disetujui, selanjutnya para kepala desa tersebut memesan lampu jalan tenaga surya tersebut dengan mendaftar pada saksi Husnahwati dan saksi Jalaluddin staf bidang pemerintahan desa DPMD Kab. Polman, kemudian tidak lama setelah itu lampu jalan tenaga surya telah terpasang oleh saksi Haeruddin, SE/CV.Binanga, dan selanjutnya 144 kepala desa tersebut mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana ADD/DD pada kantor DPMD, setelah di paraf ole Terdakwa dan di tandatangani oleh saksi Hj. Sakinah, lalu di ajukan di Bidang keuangan Setda Kabupaten Polman untuk pencairan. Dan ternyata pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD tahun 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan di kabupaten Polewali Mandar telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 3 tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan Jasa di Desa

Halaman 102 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga lampu jalan tenaga surya sebesar Rp. 23.500.000 per unit, dimana Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 16.520.500.000 untuk membayar lampu jalan tenaga surya sebanyak 703 unit, dan bahwa berdasarkan *prin out* BRI bahwa harga lampu jalan tenaga surya yang telah diterima oleh saksi Haeruddin, SE./CV. Binanga sebesar Rp. 20.800.000 per unit, dan oleh karena pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan telah tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis menetapkan harga lampu jalan tenaga surya dalam perkara ini adalah berdasarkan harga *Price List* yakni sebesar Rp. 18.700.000 per unit;

Menimbang, bahwa oleh karena harga lampu jalan tenaga surya dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 18.700.000 per unit, sedangkan saksi Haeruddin, SE./CV. Binanga telah menerima pembayaran harga lampu jalan tenaga surya dari 144 kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 20.800.000 per unit, apabila dijumlahkan dengan 703 unit lampu jalan tahun anggaran 2016, maka saksi Haeruddin, SE./CV. Binanga telah menerima pembayaran lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 sebanyak RP. 14.622.400.000,, dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran lampu jalan tenaga surya yang dilakukan oleh 144 kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar, pembayaran mana telah diterima oleh saksi Haeruddin, SE./CV. Binanga sebesar RP. 2.100.000 per unit dikalikan dengan 703 unit, maka kelebihan pembayaran harga lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan adalah sebesar RP. 1.476.300.000;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan tupoksi tugas dan kewajibannya selaku Kepala Bidang pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan keuangan desa sebagaimana seharusnya sehingga dalam melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya yang anggarannya bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 sebanyak 703 unit tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sehingga Negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 14.622.400.000, sedangkan sesuai fakta persidangan seharusnya Negara hanya membayar Rp. 13.146.100.000. Menyebabkan terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh 144 Kepala Desa di kabupaten Polman sebesar Rp. 1.476.300.000;

Halaman 103 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar tidak melaksanakan tupoksi tugas dan kewajibannya dengan membiarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa di desa yang mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara yang tidak seharusnya, adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya Terdakwa berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan kewajiban dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam Pengadaan lampu Jalan Tenaga Surya yang bersumber dari ADD/DD tahun 2106 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan di Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidier Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Halaman 104 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai

Halaman 105 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 144 Desa di lingkungan kabupaten Polewali Mandara Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi Dana Desa/Dana Desa anggaran pokok Rp. 146.018.604.000, kemudian anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar RP. 167.654.080.000 dan Tahun Anggaran tahun 2017 pagu anggaran Pokok sebesar Rp.182.798.442.000), kemudian anggaran Perubahan sebesar RP. 188.900.729.900,00.

Menimbang, bahwa dari pagu anggaran yang telah di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar tersebut, saksi Darwis ketua APDESI (kepala Desa Bakka-bakka),saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar mengadakan lampu jalan tenaga surya (*sollar*

Halaman 106 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cell) , dan sebagai penyedia barang/lampu jalan tenaga surya adalah saksi Haerudin, SE/CV. Binanga, akan tetapi antara Terdakwa/Cv. Binangan dengan 144 kepala Desa di Kabupaten Polman tidak pernah bertemu untuk membahas tentang pengadaan lampu jalan Tenaga surya tersebut karena Terdakwa A. Baharuddin Patajangi, S.Sos. MAP., saksi Hj. Sakinah dan Halimudin dalam sosialisasi/pertemuan tersebut hanya memperkenalkan Terdakwa sebagai CV. Binanga yang akan mengadakan lampu jalan tenaga surya dengan harga Rp. 23.500.000 per unit, tetapi tidak membahas tentang bagaimana pengadaan lampu jalan tersebut yang akan dilakukan oleh para kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa harga jual lampu jalan tenaga surya sebesar Rp. 23.500.000 per unit sudah di tentukan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi Hj. Sakinah, Dan saksi Halimudin, Sehingga 144 Kepala desa tidak diberi kesempatan untuk dilakukan negosiasi /klarifikasi harga untuk mendapatkan harga termurah sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Bahwa Setelah lampu terpasang dan anggaran ADD/DD sudah di cairkan, lalu 144 kepala desa di kabupaten Polman untuk tahun 2016 melakukan pembayaran lampu jalan tenaga surya secara tunai melalui saksi Husnawati dan saksi Jalaludin di Ruangan Terdakwa pada Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polman sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga pada tahun 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan terjadi pengeluaran keuangan Negara untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya untuk sebanyak 703 unit total sebesar Rp. 14.622.400.000 bahwa atas pengeluaran keuangan Negara tersebut sesuai fakta persidangan telah diterima baik oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga dan isterinya yang sengaja datang di Kantor DPMD dimasukan melalui rekening BRI nomor : 503401002766501 milik Terdakwa atas nama Haeruddin, SE.oleh ibu Ida dari BRI;

Menimbang, bahwa pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun 2016 dan 2017 yang di lakukan oleh 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman dengan saksi Haeruddi, SE/CV. Binanga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang pengadaan barang dan jasa di desa sehingga komponen harga/daftar harga, berita acara negosiasi, berita acara serah terima barang yang telah di ajukan di persidanga tidak dapat di pertimbangkan, karena sesungguhnya komponen harga/daftar harga dan Surat-surat lain tersebut tidak pernah di buat sebelumnya dan baru buat setelah pengadaan selesai dilaksanakan sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis berpendapat harga lampu jalan

Halaman 107 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga surya diperhitungkan sebagai harga *price list* yakni Rp. 18. 700.000 per unit, sedangkan 144 kepala desa di kabupaten Polman telah membayar lampu jalan tenaga surya pada saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga sebesar Rp. 20.800.000 per unit, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.100.000 per unit, kali 703 unit, dengan demikian total kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh 144 kepala desa di kabupaten Polman yang telah di terima oleh saksi Haeruddin, SE/CV. Binanga sebesar Rp. 1.476.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Haeruddin. SE/CV. Binanga telah menerima uang kelebihan pembayaran pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari ADD/DD Kabupaten Polman tahun anggaran 2016 dengan total sebesar Rp. . 1.476.300.000 dengan cara melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran keuangan Negara sebagai mana yang telah di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa penyediaan anggaran ADD/DD oleh pemerintah untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya adalah merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dari desa, sehingga desa-desa dapat mengejar ketertinggalan pembangunan di desa terutama pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana, namun demikian dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya dalam perkara ini, Negara seharusnya tidak membayar sebesar Rp. 14.622.400.000 , tetapi hanya sebesar Rp. 13.146.100.000, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan oleh karena kelebihan pembayaran yang di lakukan oleh 144 kepala Desa di Kabupaten Polman yang telah diterima oleh saksi Haeruddin, SE./CV. Binanga sebesar Rp. 1.476.300.000 adalah kerugian yang nyata di alami keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka dengan demikian dalam hal ini Negara telah dirugikan sebesar Rp. Rp. 1.476.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Halaman 108 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi, oleh karena itu pila Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan suibsidar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar yang tidak melaksanakan tupoksi tugas dan kewajibannya dengan membiarkan saksi

Halaman 109 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin, SE/CV. Binanga dengan 144 Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya yang anggarannya bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. . 1.476.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai Mereka yang melakukan (*plegen*) suatu tindak pidana, hal ini terjadi karena dilakukan secara bersama sama dengan saksi HJ. Sakinah, saksi Haeruddin, SE, saksi Halimuddin, saksi Husnawati (una), saksi Jalalluddin, saksi Darwis ketua APDESI (kepala Desa Bakka-bakka), saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga negara harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya dalam pengadaan pengadaan lampu jalan tenaga surya (*sollar cell*) yang anggarannya bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara bersama-

Halaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Halaman 111 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa atas *pledoi* Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi HJ. Sakinah, saksi Haeruddin, SE, saksi Halimuddin, saksi Husnawati, saksi Jalalluddin, saksi Darwis ketua APDESI (kepala Desa Bakka-bakka), saksi Warsito (kepala Desa Sugiwaras), saksi Baco (kepala Desa Tubbi), saksi Afdal Nur (kepala Desa Lembang-lembang), saksi Nursan (kepala Desa Tonyaman), saksi Muhammad Saleh (kepala Desa pandulangan), saksi Hayamudin (kepala Desa mambu), saksi Aco A (kepala Desa rapang Barat), saksi Tahaludin (kepala Desa Neppo), saksi Anto (kepala Desa Beroangin), saksi Abdul Bazit (kepala Desa Bala), saksi Basri (kepala Desa Renggeang), saksi H. Mansyur (kepala Desa Pambusuan), saksi Sahabudin (kepala Desa Arjosari), saksi Syafrudin (kepala Desa Tandung), saksi Marsan (kepala Desa Bumi Ayu), saksi Nurdin (kepala Desa Sidorejo), saksi Nurdin Daming (kepala Desa Galuang Tuluk), saksi Herman (kepala Desa Amola), saksi Abdul Razak (kepala Desa Botto), saksi Abdul Azis B (kepala Desa Patampanua), saksi M. Ali, ST., (kepala Desa Piriang tapiko), saksi Rusli (kepala Desa karombang), saksi Ihsan (kepala Desa galung Lombok) seluruhnya sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.476.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 112 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang sedikitpun dalam perkara ini, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa seluruh uang kelebihan pembayaran pengadaan lampu jalan tenaga surya (*sollar cell*) yang anggaranya bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan. dengan total sebesar Rp. 1.476.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) telah di terima dan dinikmati oleh saksi Haeruddin/CV. Binanga, Majelis berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, bukan pada pelaku yang tidak terbukti menerima uang hasil dari tindak pidana korupsi, karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi*" dan oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang atau mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya

Halaman 113 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sollar cell) yang anggaranya bersumber dari ADD/DD tahun anggaran 2016 pada anggaran pokok dan anggaran perubahan di Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Majelis berpendapat beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perakonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp. 1.476.300.000 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batas minimal hukuman pidan penjara selama 1 (satu) tahun. sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak menikmati sedikitpun hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, dan pelaksanaan pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun anggaran 2016 telah terpasang di setiap desa di Kabupaten Polewali mandar dan telah dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu hal tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa;

Halaman 114 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis berpendapat selain pidana penjara, Terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besar nilai dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, namun Terdakwa tidak menikmati sedikitpun uang sebagai kerugian negara atau perekonomian Negara tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti untuk mengganti kerugian negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini

Halaman 115 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1. Foto Copy Keputusan Bupati Polewali mandar Nomor: 503 tahun 2016 tentang penetapan besaran PAGU anggaran Alokasi dana Desa setiap Desa di Kabupaten Polewali mandar Tahun anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Polewali mandar Nomor 5 tahun 2017 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Kabupaten Polewali Mandara tahun anggaran 2017. sampai dengan nomor 112. Asli 1 (satu) lembar Certificate Hereby Certify CV. Binanga Jl. Demmatande No 17 Wattang Polewali As Indonesia Distributor of PT. Avecode International since May 2015, Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara atas nama Terdakwa HAERUDDIN, SE.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A.BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. MAP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 116 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 503 tahun 2016 tentang Penetapan besaran PAGU Anggaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :5 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017
 2. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
 3. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 Agustus 2017
 4. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tatat kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 November 2016
 5. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2016
 6. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- PPKD) tahun anggaran 2017
 7. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016
 8. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017

Halaman 117 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
10. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu Tahun anggaran 2016
11. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
12. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mambu Tahun anggaran 2017
13. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016
14. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
15. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Mambu
16. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Mambu
17. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat tahun 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
18. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2016
19. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
20. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rappang Barat Tahun anggaran 2017
21. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Mambu
22. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017
23. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang tanggal 21 Desember 2016 perihal Pengadaan lampu Jalan
24. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2016
25. Asli 1 (satu) lembar surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang perihal Pengadaan lampu Jalan Tahun Anggaran 2017
26. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi/ klarifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lembang lembang Tahun anggaran 2017

Halaman 118 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2016 kepada TPK Desa Lembang Lembang
28. Asli 1 (satu) lembar surat dari CV Binanga perihal Penawaran barang/ Jasa Pengadaan lampu jalan Tahun anggaran 2017 kepada TPK Desa Lembang Lembang
29. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2016 Desa Lembang lembang
30. Asli 1 (satu) bundel kuitansi laporan pertanggung jawaban beserta Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pemeriksaan Barang kegiatan Pemasangan lampu jalan tenaga surya Tahun Anggaran 2017 Desa Lembang lembang
31. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 23 Mei 2017 senilai Rp.200.000.000,-
32. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 14 April 2017 senilai Rp.180.000.000,-
33. Kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran lampu jalan dari CV Binanga tgl 26 Oktober 2017 senilai Rp.220.000.000,-
34. Surat dari BANK BUKOPIN Nomor: 289/BTM-MPO/XI/2018 tgl 12 November 2018 perihal Konfirmasi Kepemilikan pada Bank Bukopin
35. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 5505027505 periode 01 Jan 2016 s/d 31 Des 2016 An. PT. Avecode International
36. Rekening Koran dari PANIN BANK No rek : 55050077 periode 01 Jan 2017 s/d 31 Des 2017 An. PT. Hanover Solar Indonesia,
37. Rekening Koran dari PANIN BANK periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No Rek 5545148777 An.Celesta Teknologi Indonesia, PT RK Juli 2018
38. Rekening Koran dari PANIN BANK periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018 No rek : 55050077 An.Hanover Solar Indonesia, PT RK Agustus 2018
39. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
40. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2017 - 31 Jan 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
41. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Mei 2017 - 31 Mei 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
42. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2017 - 31 Agustus 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International

Halaman 119 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
44. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 November 2017 - 30 November 2017 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
45. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Jan 2018 - 31 Jan 2018 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
46. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.200.000.000,- tanggal 23 November 2016
47. Tanda Bukti Setoran dari BANK BRI Pembayaran Lampu Jalan dari Haeruddin kepada PT.Avecode International Rp.800.000.000,-
48. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.500.000.000,- tgl 19 Des 2016
49. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp. 500.000.000,- tgl 19 Des 2016
50. Tanda Bukti Setor Simpanan BANK BRI senilai Rp.750.000.000,- tgl 20 Des 2016
51. Surat Perjanjian Kerjasama Distribusi Barang No: 002/AGEN/PK/VI/2016 tgl 24 Des 2015 yang ditandatangani oleh pihak Distributor (CV.Binanga/HAERUDDIN, SE) dengan Pihak Principal (PT.Avecode International/KIM CAU)
52. Daftar harga Price List Harga dari PT.Avecode International
53. Daftar Rekapitulasi penjualan dan pembayaran lampu jalan tenaga surya kepada CV Binanga tahun 2016- 2017
54. Rekening Koran Bank Panin No rek : 5502122677 An. Kimcau
55. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
56. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan Komanditer Nomor TDP 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
57. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV Binanga
58. Asli 1 (satu) lembar Certificate Hereby Certify CV. Binanga Jl. Demmatande No 17 Wattang Polewali As Indonesia Distributor of PT. Avecode International since May 2015
59. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
60. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2017 – 31 Februari 2017

Halaman 120 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
62. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2017 – 31 April 2017
63. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
64. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2017 – 30 Juni 2017
65. Rekening Koran bank BRI no Rek 025901000519565 an. Haeruddin periode Transaksi 29 Desember 2016 – 29 Desember 2017
66. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2016 – 31 Januari 2016
67. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2016 – 29 Februari 2016
68. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016
69. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2016 – 30 April 2016
70. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2016 – 31 Mei 2016
71. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2016 – 30 Juni 2016
72. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juli 2016 – 31 Juli 2016
73. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016
74. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 September 2016 – 30 September 2016
75. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016
76. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016
77. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2017 – 31 Januari 2017
78. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2017 – 28 Februari 2017
79. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2017 – 31 Maret 2017
80. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017
81. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017
82. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juni 2017 – 31 Juni 2017

Halaman 121 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Juli 2017 – 31 Juli 2017
84. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017
85. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 September 2017 – 30 September 2017
86. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017
87. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 November 2017 – 30 November 2017
88. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Desember 2017 – 31 Desember 2017
89. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Januari 2018 – 31 Januari 2018
90. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Februari 2018 – 28 Februari 2018
91. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Maret 2018 – 31 Maret 2018
92. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018
93. Rekening Koran bank BRI no Rek 503401002766501 an. Haeruddin periode Transaksi 01 Mei 2018 – 31 Mei 2018
94. Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor: 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa
95. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/820/399/Huk. Tanggal 1 September 2014
96. Foto Copy Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/608/2014 tanggal 8 September 2014
97. Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/09.a/01/2017 tanggal 6 Januari 2017
98. Foto Copy Foto Copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
99. Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
100. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Landi Kanusuang tahun 2016
101. Berita Acara Negoisasi/ Klarifikasi Desa Rea tahun 2016
102. Surat TPK Desa Landi Kanusuang perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016
103. Surat CV. Binanga perihal Penawaran barang/jasa pengadaan lampu jalan tahun 2016
104. Surat TPK Desa Rea perihal Penawaran Barang/Jasa Pengadaan lampu jalan tahun 2016

Halaman 122 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Laporan Transaksi BANK BRI periode 01 Agustus 2016 - 31 Desember 2016 No.Rek 2117-01-000274-30-7 An. PT.Avecode International
106. Peraturan Daerah Kab. Polman No 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa tanggal 3 April 2007
107. Peraturan Bupati Polman No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 5 Januari 2015
108. Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 tanggal 30 Desember 2015
109. Peraturan Bupati Polman No 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Polman No 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 27 Mei 2016
110. Keputusan Bupati Polman No 29 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2017
111. Keputusan Bupati Polman No 62 Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016
112. Peraturan Bupati Polman No 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Polewali Mandar TA 2017 tanggal 12 Januari 2017;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perkara ini;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019, oleh ANDI ADHA S.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi, IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H. dan YUDIKASI WARUWU, SH., MH. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO,

Halaman 123 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

IRAWAN ISMAIL, SH., MH.

ANDI ADHA, S.H.,

Hakim Anggota II

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARLIY YUNUS , S.H.

Halaman 124 dari 124 halaman Putusan Nomor 06 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)